

BAB 7
ARBITRASE SEBAGAI PILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS^{*)}
Oleh Rachmadi Usman^{)}**

A. Pilihan Penyelesaian Sengketa Bisnis

Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kompleks melahirkan berbagai macam bentuk kerjasama bisnis.¹ Mengamati kegiatan bisnis yang jumlah transaksinya ratusan setiap hari, tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa (*dispute/difference*) di antara para pihak yang terlibat. Setiap jenis sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat. Makin banyak dan luas kegiatan perdagangan, frekuensi terjadinya sengketa makin tinggi. Ini berarti, makin banyak sengketa yang harus diselesaikan.²

Membiarkan sengketa dagang terlambat diselesaikan akan mengakibatkan perkembangan pembangunan ekonomi tidak efisien, produktivitas menurun, dunia bisnis mengalami kemandulan, dan biaya produksi meningkat. Konsumen adalah pihak yang paling dirugikan. Di samping itu, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan sosial kaum pekerja juga terlambat. Kalaupun akhirnya hubungan bisnis ternyata menimbulkan sengketa di antara para pihak yang terlibat, peranan penasihat hukum dalam menyelesaikan sengketa itu dihadapkan pada alternatif penyelesaian yang dirasakan paling menguntungkan kepentingan kliennya.³

Dalam sejarah kehidupan manusia, persengketaan di antara manusia sudah terjadi sejak zaman dahulu, bahkan sudah ada sejak zaman nabi Adam a.s. Hal ini terbukti dengan terjadinya perselisihan antara Qabil dan Habil dalam memperebutkan pasangan hidupnya, yang berujung pada pertumpahan darah dengan meninggalnya Habil.

Nabi Adam a.s. telah melakukan negosiasi dan fasilitasi terhadap kasus ini, namun tidak mencapai kesepakatan dan akhirnya Qabil membunuh Habil. Peristiwa ini merupakan bukti sejarah manusia melakukan konflik, kekerasan, dan bahkan pertumpahan darah. Peristiwa ini menunjukkan bahwa manusia adalah pelaku utama konflik dan manusia pula yang akan menyelesaikan konflik.⁴

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses. Proses penyelesaian sengketa tertua melalui proses litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerjasama (*kooperatif*) di luar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat *adversarial* yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak *responsif*, dan menimbulkan permusuhan di antara pihak yang bersengketa. Sebaliknya melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat “win-win solution”, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal yang bersifat prosedural dan administratif, serta menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Akan tetapi, di negara-negara tertentu proses peradilan dapat lebih cepat. Satu-satunya kelebihan proses non litigasi ini sifat kerahasiaannya, karena proses persidangan dan bahkan hasil keputusannya pun tidak dipublikasikan. Penyelesaian sengketa di luar

^{*)} Draft Buku Dasar-dasar Hukum Bisnis, Rachmadi Usman, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 2 Desember 2020.

^{**)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

¹Bambang Sutiyoso. 2006. *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Solusi dan Antisipasi bagi Peminat Bisnis dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang*. Yogyakarta: Citra Media, hlm. 3.

²Suyud Margono. 2000. *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 12.

³*Ibid.*

⁴Syahrizal Abbas. 2011. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, hlm. 122

pengadilan (*out of court dispute settlement*) ini umumnya dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR).⁵

Penyelesaian sengketa di luar badan-badan pengadilan umumnya dilakukan terbatas pada perkara-perkara keperdataan dan dagang saja. Sedangkan untuk perkara lainnya seperti pidana tetap harus diselesaikan melalui badan-badan pengadilan berhubung menyangkut kepentingan umum atau bukan kepentingan privat.⁶

ADR merupakan suatu istilah asing yang perlu dicarikan padanannya dalam bahasa Indonesia. Berbagai istilah dalam bahasa Indonesia telah diperkenalkan pada berbagai forum oleh berbagai pihak, seperti: pilihan penyelesaian sengketa (PPS), *mekanisme alternatif penyelesaian sengketa* (MAPS), pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan mekanisme penyelesaian sengketa secara kooperatif.⁷ Selain itu ADR diartikan dengan "pengelolaan konflik secara kooperatif" (*cooperation conflict management*). Lainnya ADR dapat diartikan dengan "penyelesaian sengketa alternatif". ADR merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dari beberapa peristilahan di atas, maka sesungguhnya, ADR merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan secara damai.⁸

Ada yang mengatakan kalau ADR ini merupakan siklus gelombang ketiga penyelesaian sengketa bisnis. Penyelesaian sengketa bisnis pada era globalisasi dengan ciri "moving quickly", menuntut cara-cara yang "informal procedure and be put in motion quickly". Sejak tahun 1980, diberbagai negara ADR dikembangkan sebagai jalan terobosan alternatif atas kelemahan penyelesaian litigasi dan arbitrase, mengakibatkan terkuras sumber daya, dana, waktu, pikiran dan tenaga eksekutif, malahan menjerumuskan usaha ke arah kehancuran.⁹

Masyarakat internasional (sipil atau publik) menghendaki setiap sengketa dan ketidaksepahaman diselesaikan dengan damai, cepat, murah, memuaskan tanpa mengurangi rasa keadilan dan kewajaran dan tentunya perikemanusiaan. Hal ini berkaitan dengan adanya reformasi di bidang hukum, salah satu yang berkembang adalah *restorative justice* sebagai langkah pembaharuan di bidang peradilan informal, pembaharuan hak korban dan ganti rugi. Perserikatan Bangsa-Bangsa bahkan melalui *United Nation Declaration on the Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters* menganjurkan pendayagunaan konsep *restorative justice* secara lebih luas dalam sistem peradilan tidak hanya terkait peradilan perdata namun diperluas ke peradilan pidana, yang menekankan penyelesaian masalah melalui mekanisme di luar pengadilan (*out of court system*). Prinsip dasar dari *restorative justice* adalah keadilan dengan memperbaiki pihak yang dirugikan dan para pihak diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam penyelesaian sengketa dan membuat segalanya baik (*making things right*).¹⁰

ADR ini berada pada jalur doktrin yang baku, yakni: *pertama*, doktrin internasionalisme, bahwa dimanapun di dunia, filsafat, prinsip, aturan dan kebiasaan ADR dapat dikatakan sama dan sebangun; *kedua*, doktrin universal, yakni sengketa/ketidaksepahaman bentuk apapun, apakah yang sipil/perdata maupun publik dapat diselesaikan melalui ADR. Artinya sengketa/selisih di bidang publik dapat pula diselesaikan melalui ADR.¹¹

⁵Rachmadi Usman. 2013. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 5.

⁶*Ibid.*

⁷Suyud Margono. *Op.Cit.*, hlm. 35-36.

⁸Rachmadi Usman. *Op.Cit.*, hlm. 8.

⁹M. Yahya Harahap. 1997. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 280-281.

¹⁰Tini Kustini. Mei-Agustus 2012. "Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi", dalam *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 10, Nomor 2*. Jakarta: Departemen Hukum Bank Indonesia, hlm. 1.

¹¹*Ibid.*, hlm. 2.

Sudah menjadi rahasia umum bilamana menyelesaikan sengketa melalui pengadilan akan membutuhkan banyak pengorbanan, baik itu tenaga, dana, dan waktu. Masyarakat tidak puas terhadap hasil berperkara di pengadilan. Berperkara di pengadilan bukannya mendapatkan akses keadilan, melainkan ketidakadilan dan tidak menjamin kepastian hukum (*uncertainty*). Penyelesaian perkara di pengadilan bisa bertahun-tahun mengingat semakin bertumpuk perkara yang harus ditangani. Hakimnya pun menjatuhkan putusan yang tidak responsif mengingat pengetahuan hukum hakim masih generalis. Bagi dunia bisnis hal seperti ini akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*), karena lambat dan tidak tuntasnya pengadilan dalam menyelesaikan perkara yang dihadapinya.

Di samping menimbulkan usaha bisnis mengalami "biaya tinggi", penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan malahan akan menguras kering sumberdaya perusahaan; menguras waktu, tenaga dan pikiran para eksekutif; risiko perusahaan menjadi tinggi; menghancurkan nama baik perusahaan; menghancurkan relasi dan langganan; perusahaan menjadi tidak efisien; daya saing menjadi lemah; menimbulkan keresahan staf dan pekerja, dan mendekatkan perusahaan ke jurang pailit. Karenanya penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan tumpuan terakhir sebagai "*the last resort*" untuk mencari kebenaran dan keadilan, terutama pelanggaran terhadap hukum publik, di mana hanya pengadilan yang berwenang menjatuhkan hukuman.¹²

Dunia bisnis menghendaki sistem yang tidak formal dan pemecahan masalah menuju masa depan. Paradigma sistem seperti ini sulit diatur dan dalam sistem litigasi, karena sistem litigasi bukan didesain untuk menyelesaikan masalah, melainkan lebih mengutamakan penyelesaian yang berlandaskan penegakan dan kepastian hukum.¹³

Era globalisasi mengharuskan adanya suatu sistem penyelesaian sengketa yang dapat menyesuaikan dengan laju kecepatan perkembangan perekonomian dan perdagangan menuju pasar bebas (*free market*) dan persaingan bebas (*free competition*) dan untuk itu harus ada suatu lembaga yang mewadahnya.¹⁴

ADR menjadi pilihan sebagai wadah yang tepat, efisien dan efektif dalam menyelesaikan sengketa bisnis. Berbeda dengan pengadilan yang menghasilkan penyelesaian yang bersifat *win-lose solution*, maka ADR menghasilkan penyelesaian yang bersifat *win-win solution*, sehingga para pihak yang berperkara sama-sama merasa menang, tidak ada merasa kalah atau dikalahkan.

Melalui wadah ADR, kepentingan para pihak yang berperkara dapat diakomodasikan sesuai dengan keinginan masing-masing. Penyelesaian sengketa bisnis melalui ADR merupakan penyelesaian melalui musyawarah mufakat untuk menuju perdamaian. Apalagi pendayagunaan ADR melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa (*self-governing system*), baik dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli maupun arbitrase. Karena itu dapat dikatakan kalau ADR merupakan pilihan terbaik dalam menyelesaikan sengketa bisnis dibandingkan melalui pengadilan.

Melalui wadah ADR, kepentingan para pihak yang berperkara dapat diakomodasikan sesuai dengan keinginan masing-masing. Penyelesaian sengketa bisnis melalui ADR merupakan penyelesaian melalui musyawarah mufakat untuk menuju perdamaian. Apalagi pendayagunaan ADR melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa

¹²M. Yahya Harahap. 1997. *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum Buku Kesatu*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 159-160.

¹³Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2003. *Naskah Akademis Mengenai: Court Dispute Resolution*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, hlm. 135.

¹⁴*Ibid*, hlm. 136.

(*self-governing system*), baik dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli maupun arbitrase. Karena itu dapat dikatakan kalau ADR merupakan pilihan terbaik dalam menyelesaikan sengketa bisnis dibandingkan melalui pengadilan.

Terdapat beberapa alasan yang menjadi dasar pengembangan dan perlunya penyelesaian sengketa alternatif, selain melalui proses litigasi, yaitu:

- (1) adanya tuntutan "dunia bisnis" untuk menyelesaikan sengketa secara "sederhana, cepat dan biaya ringan";
- (2) adanya pelbagai kritik umum yang dilontarkan terhadap dunia peradilan, bahwa:
 - (a) penyelesaian sengketa melalui litigasi sangat "lambat";
 - (b) biaya berperkara "mahal";
 - (c) peradilan pada umumnya "tidak responsif";
 - (d) putusan pengadilan "tidak menyelesaikan" masalah; dan
 - (e) kemampuan para hakim bersifat "generalis".¹⁵

Sistem ADR disukai kalangan masyarakat bisnis, karena merupakan pilihan terbaik sebagai alternatif menyelesaikan sengketa bisnis, yang mempunyai keunggulan dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan dan arbitrase, antara lain:

- (1) bersifat "informal";
- (2) penyelesaian secara "koperatif" oleh pihak yang bersengketa;
- (3) biaya "murah" (*nominal cost* atau *zero-cost*);
- (4) penyelesaian "cepat" (3-6 minggu) atau "*quick*";
- (5) menyelesaikan sengketa serta memperbaiki hubungan "masa depan" (*the future*);
- (6) diselesaikan secara "kompromi" (dengan mengesampingkan ketentuan hukum) atau "*compromise*";
- (7) hasil yang dicapai sama-sama "menang" atau "win-win";
- (8) hubungan semakin "mesra" dan tidak emosional;
- (9) "tidak antagonistik" serta tidak ada dendam; dan
- (10) pemenuhan secara "sukarela".¹⁶

Dalam proses menyelesaikan sengketa melalui ADR, juga terdapat sejumlah keuntungan atau kebaikan penyelesaian sengketa dengan menggunakan ADR, yaitu:

- (1) sifat "kesukarelaan" dalam proses;
- (2) prosedur yang "cepat";
- (3) keputusan "non-judicial";
- (4) "kontrol" oleh manajer yang paling tahu tentang kebutuhan organisasi;
- (5) prosedur "rahasia" (*confidential*);
- (6) "fleksibilitas" yang lebih besar dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah;
- (7) hemat "waktu";
- (8) hemat "biaya" dan "waktu";
- (9) perlindungan dan pemeliharaan "hubungan" kerja;
- (10) "tinggi" kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan;
- (11) tingkatan yang lebih tinggi untuk melakukan "kontrol" dan lebih mudah memperkirakan "hasil";

¹⁵Lihat lebih lanjut M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, *Op.Cit.*, hlm. 148-159 dan h. 239-247.

¹⁶M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum*, *Op.Cit.*, hlm. 167-168.

- (12) "kesepakatan-kesepakatan" yang lebih baik daripada sekedar kompromi atau hasil yang diperoleh dari cara penyelesaian kalah/memang; dan
- (13) keputusan yang "bertahan" sepanjang waktu.¹⁷

B. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan

Pengaturan penyelesaian sengketa melalui upaya damai pada zaman kolonial Belanda lebih banyak ditujukan pada proses damai di lingkungan peradilan, sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, cenderung memberikan kesempatan pada hukum adat. Belanda meyakini bahwa hukum adat mampu menyelesaikan sengketa kaum pribumi secara damai, tanpa memerlukan intervensi pihak penguasa kolonial Belanda.¹⁸

Waktu itu, pola-pola penyelesaian sengketa secara tradisional dijalankan, yang dilakukan melalui peradilan adat maupun peradilan desa (*dorpsjustitie*).¹⁹ Lembaga peradilan diberikan kesempatan pula untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Kewenangan mendamaikan hanya sebatas kasus-kasus keluarga dan perdata pada umumnya. Hakim diharapkan mengambil peran maksimal dalam proses mendamaikan para pihak yang bersengketa. Kesepakatan damai tidak hanya bermanfaat bagi para pihak, tetapi juga memberikan kesempatan bagi hakim dalam mempercepat penyelesaian sengketa yang menjadi tugasnya.²⁰

Adanya pembagian penggolongan dalam perlakuan atas penduduk Hindia Belanda menyebabkan adanya penanganan oleh badan-badan peradilan yang berbeda berikut hukum acaranya.²¹ Peradilan untuk golongan Eropa dan mereka yang disamakan dengan itu adalah *Raad van Justitie* dan *Residentiegerecht* sebagai peradilan sehari-hari, dengan hukum acaranya yang termuat dalam *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering* (B.Rv/Rv). Sedangkan peradilan untuk golongan Bumiputera dan mereka yang disamakan dengan itu adalah *Landraad* sebagai peradilan sehari-hari dan beberapa peradilan lainnya seperti peradilan kabupaten, peradilan distrik dan sebagainya, dengan hukum acaranya yang termuat dalam *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (Rbg) untuk daerah-daerah di luar pulau Jawa dan Madura.²²

Demikian pula waktu itu oleh Pemerintah Hindia Belanda juga diadakan institusi lain di luar pengadilan, yang juga mempunyai tugas menyelesaikan perkara dagang, yakni arbitrase/perwasitan/juru pemisah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Rv dan Pasal 377 HIR/Pasal 705 RBg.²³

Dalam Rv, pasal-pasal mengenai arbitrase, diatur dalam Buku Ketiga tentang Aneka Acara. Pada Bab Pertama diatur ketentuan mengenai putusan wasit (arbitrase) mulai pasal-pasal 615 sampai dengan 651. Pasal-pasal ini meliputi lima bagian pokok, yaitu:

- Bagian Pertama (Pasal 615-Pasal 623) mengatur mengenai arbitrase dan pengangkatan arbitrator/arbitrer;
- Bagian Kedua (Pasal 624-Pasal 630) mengatur mengenai Pemeriksaan di muka

¹⁷Christopher W. Moore. 1995. *Mediasi Lingkungan*. Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law dan CDR Associates, hlm. 33-36.

¹⁸Syahrizal Abbas. *Op.Cit.*, hlm. 286.

¹⁹Rachmadi Usman. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 32.

²⁰Syahrizal Abbas. *Op.Cit.*, hlm. 286-287.

²¹Akhmad Ichsan. 1993. *Kompedium tentang Arbitrase Perdagangan Internasional (Luar Negeri)*. Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 5.

²²*Ibid.*

²³Rachmadi Usman. *Op.Cit.*, hlm. 32.

- badan arbitrase;
- Bagian Ketiga (Pasal 631-Pasal 640) mengatur mengenai Putusan Arbitrase;
- Bagian Keempat (Pasal 641-Pasal 647) mengatur mengenai Upaya-upaya terhadap putusan arbitrase;
- Bagian Kelima (Pasal 647-Pasal 651) mengatur mengenai Berakhirnya acara-acara arbitrase.²⁴

Menurut Pasal 377 HIR menyebutkan, bahwa jika orang bangsa Bumiputera dan orang Timur Asing hendak menyuruh memutuskan perselisihan oleh juru pemisah, maka hal itu mereka wajib menurut peraturan mengadili perkara bagi bangsa Eropa. Berdasarkan ketentuan ini, orang-orang Bumiputera dan Timur Asing dapat menyelesaikan sengketa mereka di luar pengadilan dengan cara menunjuk seorang atau beberapa orang sebagai juru pemisah/wasit/arbitrer, yang nantinya akan bertindak sebagai pengadilan wasit/arbitrase. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan wasit/arbitrase tersebut mengikuti peraturan mengadili perkara bagi orang-orang Eropa sebagaimana termaktub dalam Rv.

Pasal 377 HIR ini masih mempunyai arti, bahwa orang masih dapat menggunakan jasa-jasa dari pihak ketiga (*scheidgerecht*) atau pengadilan wasit untuk menyelesaikan perselisihan di antara orang-orang Bumiputera dan Timur Asing. Pengadilan ini tidak bedanya dengan pengadilan biasa, kecuali orang yang mengadili perkara bukanlah hakim biasa melainkan seorang atau beberapa orang, yang dipilih oleh pihak-pihak yang berkepentingan sendiri. Keputusan yang dihasilkan oleh pengadilan wasit atau *scheidgerecht* ini sama kekuatannya dengan keputusan pengadilan biasa, hanya untuk mengeksekusinya memerlukan keterangan (pengesahan) dari hakim. Hakim hanya boleh menolak bilamana terdapat kesalahan-kesalahan formal yang menurut perundang-undangan mengakibatkan pembatalan. Oleh karena itu, hakim tidak boleh mempertimbangkan apakah isi keputusan wasit itu betul atau salah. Penyelesaian perkara dengan bantuan wasit atau arbitrase ini hanya mungkin dilakukan jikalau kedua belah pihak menginginkannya.²⁵

Tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui pengadilan wasit atau arbitrase, artinya dibatasi hanya perkara-perkara yang pokoknya mengenai urusan-urusan yang dapat diperniagakan (*zaken die in de handel zijn*), jadi tidak mengenai urusan-urusan ketertiban umum atau urusan-urusan yang tidak termasuk dalam perniagaan. Pasal 616 Rv yang berlaku bagi *Raad van Justitie* dan *Hooggerechtshof* menyebutkan beberapa urusan yang tidak dapat diadili oleh pengadilan wasit, di antaranya tentang perceraian dan kedudukan hukum seseorang. Arbitrase (*compromosoir beding*) paling banyak digunakan dalam perdagangan besar yang memuat perjanjian-perjanjian pangkal (*standaard-contracten*). Perjanjian dimaksud memuat klausula yang menyerahkan perselisihan-perselisihan yang mungkin timbul kepada suatu pengadilan wasit atau arbitrase.²⁶

Pada zaman Hindia Belanda itu, arbitrase dipakai oleh para pedagang baik sebagai eksportir maupun importir dan pengusaha lainnya. Terdapat tiga badan arbitrase tetap yang dibentuk oleh Pemerintah Belanda pada waktu itu yaitu: badan arbitrase bagi badan ekspor hasil bumi Indonesia, badan arbitrase tentang kebakaran dan badan arbitrase bagi asuransi kecelakaan.²⁷

Selanjutnya pada zaman Jepang, peradilan *Raad van Justitie* dan *Residentiegerecht* dihapuskan. Jepang membentuk satu macam peradilan yang berlaku bagi semua orang yang diberi nama *Tihoo Hooin*. Badan peradilan ini merupakan peradilan kelanjutan dari Landraad, dengan hukum acaranya tetap mengacu HIR dan RBg. Penyelesaian arbitrase juga mengacu

²⁴Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2000. *Hukum Arbitrase*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 12-13.

²⁵R. Tresna, *Komentar HIR*. 1993. Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 275.

²⁶*Ibid.*, hlm. 276.

²⁷Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Op.Cit.*, hlm. 13.

pada Buku III Rv dengan judul *van rechtspleging van onderscheiden aard* (peradilan bentuk lainnya) di bawah Titel I dengan judul *van de uitspraken van scheidsmannen* (keputusan-keputusan yang dijatuhkan oleh para juru pemisah).²⁸

Setelah Indonesia merdeka, penyelesaian sengketa melalui arbitrase tetap merujuk pada ketentuan HIR, RBg dan Rv. Mengenai badan peradilannya di beberapa bagian Republik Indonesia yang dikuasai oleh Belanda sebagai pengganti peradilan zaman Jepang, diadakan *landrechter* untuk semua orang sebagai peradilan sehari-hari dan *Appelraad* sebagai peradilan dalam perkara perdata tingkat kedua. Kemudian pada waktu terjadinya Republik Indonesia Serikat, *landrechter* ini menjadi Pengadilan Negeri, sedangkan *Appelraad* menjadi Pengadilan Tinggi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah-daerah yang tidak pernah dikuasai oleh Pemerintah Belanda.²⁹

Selain itu diatur dalam Rv, mengenai ketentuan perwasitan juga mendapat pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 30; untuk selanjutnya disebut UU 1/1950). Dalam UU 1/1950 diatur mengenai ketentuan banding atas putusan-putusan wasit pada Mahkamah Agung. Hal ini diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 108 sampai dengan Pasal 111 UU 1/1950. Jadi, putusan wasit dapat dimohonkan pemeriksaan ulangan pada tingkatan peradilan kedua oleh salah satu dari pihak-pihak yang berkepentingan pada Mahkamah Agung.

Ketentuan Rv yang berasal dari abad ke-19 selama berlakunya tanpa mengalami perubahan, sehingga tidak dapat mengikuti perkembangan yang terus terjadi. Salah satu kekurangannya tidak diaturnya aspek-aspek internasional dari arbitrase, padahal hubungan-hubungan perdagangan internasional semakin berkembang dengan berbagai klausula arbitrasenya yang telah menjadi peristiwa sehari-hari. Untuk menjembati kekurangan dari Rv tersebut, Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional yang berkaitan dengan arbitrase internasional.³⁰

Terdapat di antaranya konvensi internasional di bidang arbitrase yang telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia, yaitu:

- 1) Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warganegara Asing mengenai Penanaman Modal (*Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States*), yang telah ditandatangani pada tanggal 16 Pebruari 1968, yang telah diratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara dan Warganegara Asing Mengenai Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2852; untuk selanjutnya disebut UU 5/1968), lazim dikenal dengan Konvensi Washington. Konvensi Washington ini pada dasarnya mengatur penyelesaian perselisihan antara suatu negara dengan perorangan atau perusahaan asing yang menanam modalnya di negara tersebut dengan jalan damai (*conciliation*) atau arbitrase (*arbitration*). Berdasarkan UU 5/1968 ini, maka pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan persetujuan bahwa sesuatu perselisihan tentang penanaman modal asing diputuskan menurut Konvensi Washington termaksud oleh *International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID)* di Washington dan untuk mewakili Republik Indonesia dalam perselisihan tersebut dengan hak substitusi di mana perlu;

²⁸*Ibid.*, dan Akhmad Ichsan. *Op.Cit.*, hlm. 6.

²⁹*Ibid.*, hm. 14.

³⁰Djoni Emirzon. 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi, dan Arbitrase)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 8-9.

- 2) Konvensi tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Di Luar Negeri (*Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*) yang telah ditandatangani di New York pada tanggal 10 Juni 1958 dan telah mulai berlaku pada tanggal 7 Juni 1959, yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981, lazim dikenal dengan Konvensi New York. Konvensi New York ini pada dasarnya mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase di luar negeri.

Selain itu, HIR/RBg mengatur pula lembaga perdamaian (*dading*). Ketentuan dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg, dan pasal-pasal lainnya dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, khususnya ketentuan dalam Pasal 132 HIR/Pasal 156 RBg mewajibkan hakim terlebih dahulu mengusahakan perdamaian di antara para pihak sebelum pemeriksaan perkara dilakukan oleh hakim. Sejalan itu, kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Ex. Pasal 130 HIR/154 RBg). Dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 ini, diketahui bahwa agar semua hakim (majelis) yang menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan ketentuan dalam Pasal 130 HIR/154 RBg, tidak hanya sekedar formalitas menganjurkan perdamaian kepada para pihak yang sengketa. Keberhasilan penyelesaian perkara melalui perdamaian tersebut, dapat dijadikan bahan penilaian (*reward*) bagi hakim yang menjadi fasilitator/mediator.

Ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg menggambarkan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur damai merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Upaya damai menjadi kewajiban hakim, dan ia tidak boleh memutuskan perkara sebelum upaya mediasi dilakukan terlebih dahulu. Bila kedua belah pihak bersetuju menempuh jalur damai, maka hakim harus segera melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak, sehingga mereka sendiri menemukan bentuk-bentuk kesepakatan yang dapat menyelesaikan sengketa mereka. Kesepakatan tersebut harus dituangkan dalam sebuah akta perdamaian, sehingga memudahkan para pihak melaksanakan kesepakatan itu. Akta damai memiliki kekuatan hukum sama dengan *vonnies* hakim, sehingga ia dapat dipaksakan kepada para pihak jika salah satu di antara mereka enggan melaksanakan isi kesepakatan tersebut. Para pihak tidak dibenarkan melakukan banding terhadap akta perdamaian yang dibuat dari hasil mediasi. Dalam sejarah penyelesaian sengketa melalui proses damai dikenal dengan "*dading*".³¹

Selanjutnya, dengan perkembangan dunia usaha dan perkembangan lalu lintas di bidang perdagangan baik nasional maupun internasional serta perkembangan hukum pada umumnya, maka peraturan yang terdapat dalam Rv yang selama ini dipakai sebagai pedoman arbitrase sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu disesuaikan karena pengaturan dagang yang bersifat internasional sudah merupakan kebutuhan *condido sine qua non*, sedangkan hal tersebut tidak diatur dalam Rv. Bertolak dari kondisi ini, perubahan yang mendasar terhadap Rv, baik secara filosofis maupun substantif sudah saatnya perlu untuk dilakukan. Berdasarkan pertimbangan itu, kemudian disahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872; untuk selanjutnya disebut UU 30/1999). Selain mengatur mengenai arbitrase, dalam UU 30/1999 diatur pula mengenai ADR. Dengan berlakunya UU 30/1999, sesuai dengan Pasal 81 UU 30/1999, maka ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Rv dan Pasal 377 HIR dan Pasal 705 RBg dinyatakan tidak berlaku.

Secara yuridis formal, pelembagaan arbitrase dan ADR ini dimungkinkan dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara

³¹Syahrizal Abbas. *Op.Cit.*, hlm. 288.

Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879; untuk selanjutnya disebut UU 14/1970). Dalam Penjelasan atas Pasal 3 ayat (1) UU 14/1970 disebutkan antara lain:

Penjelasan atas Pasal 3 ayat (1)

Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dari pengadilan.

Di samping itu, Pasal 14 ayat (2) UU 14/1970 menyatakan sebagai berikut:

Pasal 14 ayat (2)

Ketentuan dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Ketentuan yang sama diatur lagi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358; untuk selanjutnya disebut UU 4/2004) sebagai pengganti UU 14/1970. UU 4/2004 juga memberikan kemungkinan penyelesaian sengketa hukum melalui arbitrase dan ADR. Hal ini ditegaskan dalam Penjelasan atas Pasal 3 ayat (1) UU 4/2004 yang menyatakan, sebagai berikut:

Penjelasan atas Pasal 3 ayat (1)

Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar pengadilan negara melalui perdamaian atau arbitrase.

Kemungkinan penyelesaian sengketa melalui ADR juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076; untuk selanjutnya disebut UU 48/2009) sebagai pengganti UU 4/2004. Dalam Pasal 10 ayat (2) UU 48/2009 ditegaskan, bahwa:

Pasal 10 ayat (2)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Dari Pasal 10 ayat (2) UU 48/2009 ini, maka dapat diketahui bahwa penyelesaian perkara perdata dapat diupayakan melalui perdamaian.

Kemudian, UU 48/1999 secara eksplisit mengatur payung hukum arbitrase (termasuk arbitrase syariah dan ADR) sebagai bagian dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 58 UU 48/2009 yang menyatakan, bahwa:

Pasal 58

Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Di samping itu, UU 48/2009 juga mengamanatkan pengaturan hukum arbitrase dan ADR lebih lanjut dalam undang-undang. Amanat tersebut ditegaskan dalam Pasal 61 UU 48/2009, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 61

Ketentuan mengenai arbitrase dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 diatur dalam undang-undang.

Pembentukan UU 30/1999 merujuk pada UU 14/1970. Sesuai dengan judulnya, berdasarkan UU 30/1999 ini penyelesaian sengketa hukum dapat dilakukan melalui arbitrase atau ADR. Pasal 2 UU 30/1999 menegaskan sebagai berikut:

Pasal 2

Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Sementara itu, dasar hukum negosiasi, mediasi, dan konsiliasi belum memiliki ketentuan perundang-undangan yang secara tegas mengaturnya, hanya saja dalam dunia bisnis, praktek ADR bertumpu pada etika bisnis, karena penyelesaian alternatif ini bukan badan peradilan resmi (*ordinary court*) yang memiliki kewenangan memaksa.³²

Pola penyelesaian seperti ADR ini biasa dilakukan di daerah-daerah pedesaan di Indonesia berdasarkan hukum adat. Istilah yang dikenal dalam hukum adat tersebut adalah musyawarah untuk mufakat, yang pada hakikatnya sama dengan melaksanakan negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Misalnya, Kepala Desa atau Pemuka Adat setempat yang diminta atau ditugaskan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat, baik perselisihan di bidang pertanahan, utang piutang, perkawinan, warisan, dan sebagainya. Penyelesaian masalah tersebut dilakukan secara musyawarah dengan ditengahi oleh Kepala Desa atau Pemuka Adat. Penyelesaian sengketa tersebut didasarkan pada hukum adat setempat dan iktikad baik dari para pihak dan penengah.³³

Selain itu, secara khusus pelebagaan arbitrase dan ADR dapat dijumpai pula dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya.³⁴

Dalam perkembangan pelebagaan dan pemberdayaan ADR di Indonesia, Mahkamah Agung dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang kemudian diperbaharui dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 (untuk selanjutnya disebut PERMA 1/2008) telah mengintegrasikan proses mediasi dalam sistem peradilan. Terdapat beberapa hal yang menjadi alasan perlunya institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan, yaitu: *pertama*, untuk mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan; *kedua*, merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah; *ketiga*, untuk memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan; dan *keempat*, untuk memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (*ajudikatif*).³⁵

Berdasarkan PERMA 1/2008 ini, maka semua perkara perdata wajib mediasi, kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan

³²Joni Emirzon. *Op.Cit.*, hlm. 10 dan hlm. 13-14.

³³*Ibid.*, hlm. 14.

³⁴Rachmadi Usman. *Op.Cit.*, hlm. 44-45.

³⁵Rachmadi Usman. 2012. *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 6-7.

atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Bila mediasi dalam perkara perdata tersebut tidak ditempuh merupakan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 130 HIR/154 RBg yang mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum.³⁶

Pemakaian lembaga mediasi pengadilan ini lebih menguntungkan para pihak karena sengketa dapat diselesaikan dengan adil menurut kehendak pihak-pihak yang bersengketa, cepat, sederhana, karena tidak banyak formalitas yang diperlukan dan biaya tidak mahal. Prosedur litigasi ditempuh sebagai upaya terakhir jika mediasi tidak membuahkan hasil. Di samping itu, dibandingkan dengan mediasi di luar pengadilan, mediasi dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan lebih memiliki nilai lebih (jika berhasil) antara lain karena *executable*, sehingga memiliki kewibawaan. Mekanisme mediasi dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan juga dapat mendorong upaya damai sebagai solusi utama oleh para pihak yang bertikai.³⁷

Meskipun penyelesaian sengketa melalui mediasi pengadilan ini mengandung berbagai keuntungan tetapi sebenarnya juga merupakan mekanisme yang rentan, maksudnya kemungkinan untuk gagal juga sangat besar. Untuk mengantisipasinya memerlukan persyaratan yang harus dipenuhi misalnya kepercayaan, kesediaan atau kerelaan untuk melepaskan sebagian hak dari masing-masing pihak yang bersengketa.³⁸

Di tahun-tahun mendatang tidak menutup kemungkinan akan muncul peraturan perundang-undangan lainnya yang juga mengedepankan pranata penyelesaian sengketa di luar peradilan maupun gabungan pranata ADR dengan sistem peradilan.

C. Pranata Penyelesaian Sengketa Bisnis

Dalam salah satu konsiderans menimbang huruf a UU 30/1999 menyatakan sebagai berikut:

Konsiderans menimbang a

bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian sengketa perdata di samping dapat diajukan ke peradilan umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Sementara itu dalam Penjelasan Umum atas UU 30/1999 pada angka 9 dinyatakan sebagai berikut:

Angka 9 Penjelasan Umum

Dalam Bab II diatur mengenai alternatif penyelesaian sengketa melalui cara musyawarah para pihak yang bersengketa. Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution atau ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Dari konsiderans menimbang dan angka 9 Penjelasan Umum atas UU 30/1999 tersebut dapat diketahui bahwa penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan dengan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa melalui cara musyawarah di antara para pihak yang bersengketa. Adapun mengenai batasan pengertian alternatif penyelesaian sengketa dirumuskan dalam Pasal 1 angka 10 UU 30/1999, yang menyatakan sebagai berikut:

³⁶*Ibid*, hlm. 7.

³⁷Bambang Sutiyono. Op.Cit., hlm. 66.

³⁸*Ibid.*, hlm. 66-67.

Pasal 1 angka 10

Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Selanjutnya mengenai penggunaan pranata pilihan penyelesaian sengketa juga ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) UU 30/1999, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (1)

Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.

Jadi, jelaslah bahwa yang dimaksud dengan ADR adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang mekanismenya berdasarkan sebuah kesepakatan para pihak yang bersengketa dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di Pengadilan Negeri. ADR ini merupakan suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan atau tanpa bantuan orang lain yang akan membantu menyelesaikan sengketa atau beda pendapat di antara para pihak yang bersengketa. Berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui proses litigasi, penyelesaian sengketa melalui ADR berada di tangan para pihak yang bersengketa, yang didasarkan pada itikad baik. ADR ini hanya dapat ditempuh bilamana para pihak menyepakati penyelesaiannya melalui pranata pilihan penyelesaian sengketa.³⁹

Penggunaan pranata pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut bukan suatu keharusan yang dilakukan atau dijalankan terlebih dahulu. Namun melalui UU 30/1999, telah menyediakan pranata pilihan penyelesaian sengketa secara damai yang dapat ditempuh para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa atau beda pendapat perdata mereka, apakah dengan mendayagunakan pranata konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini hanya dapat ditempuh jika para pihak menyepakati penyelesaiannya melalui pranata pilihan penyelesaian sengketa.⁴⁰

Sengketa yang dapat diselesaikan oleh para pihak yang bersengketa melalui ADR tersebut hanyalah sengketa di bidang perdata, dan hanya akan tercapai apabila didasarkan pada itikad baik dan tekad untuk menyampingkan pilihan penyelesaian litigasi melalui pengadilan.⁴¹

Berpedoman pada Pasal 1 angka 10 UU 30/1999, maka penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dimaksud dapat melalui pranata atau cara berikut:

- 1) Konsultasi (*consultation*);
- 2) Negosiasi (*negotiation*);
- 3) Perdamaian;
- 4) Mediasi (*mediation*);
- 5) Konsiliasi (*conciliation*);
- 6) Penilai Ahli.

³⁹Bandingkan Rachmadi Usman. *Op.Cit.*, hlm. 11.

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹Susanti Adi Nugroho. 2009. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, hlm. 5-6.

Sementara itu, pranata ADR yang digemari dan populer di Amerika Serikat, antara lain:

- 1) Arbitrase;
- 2) Mediasi (*mediation*);
- 3) Konsiliasi (*conciliation*);
- 4) *Minitrial*;
- 5) *Summary jury trial*;
- 6) *Settlement conference*.⁴²

Menurut Mahkamah Agung, secara umum pranata utama penyelesaian sengketa itu, meliputi sebagai berikut:

- a. Litigasi/pengadilan;
- b. Arbitrase;
- c. Early Neutral Evaluation (ENE);
- d. Mediasi;
- e. Negosiasi; dan
- f. Pencari Fakta/*fact finding*.⁴³

Demikian Jacqueline M. Nolan-Haley dalam bukunya "Alternative Dispute Resolution" menjelaskan, bahwa penyelesaian alternatif terdiri atas: (1) negosiasi; (2) mediasi; dan (3) arbitrase. Sementara itu, Priyatna Abdurrasyid dalam makalahnya "Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional di Luar Pengadilan" menyimpulkan bentuk alternatif penyelesaian meliputi: *mediation, conciliation, disputes prevention, binding opinion, valuation appraisal, special matters, matters, ombudsman, minitrial, private judges, summary jury trial*, dan *quality arbitration* atau *arbitration*.⁴⁴

Sementara penyelesaian sengketa melalui prosedur ajudikasi (*adjudicative procedures*), yaitu penyelesaian sengketa melalui proses:

1. Litigasi;
2. Arbitrase;
3. Mediasi-Arbitrase; dan
4. Hakim Partikular.⁴⁵

Mengenai pranata pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan lebih lanjut diatur dalam Pasal 6 UU 30/1999. Dalam Pasal 6 UU 30/1999 tersebut telah disediakan beberapa pranata pilihan sengketa di luar pengadilan yang dapat dipergunakan dalam penyelesaian sengketa bisnis. Selengkapnya Pasal 6 ayat (2) sampai dengan ayat (9) UU 30/1999 menyatakan sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (2) sampai dengan ayat (9)

- (2) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para

⁴²M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, *Op.Cit.*, hlm. 186-210.

⁴³Mahkamah Agung Republik Indonesia, Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Indonesian Institute for Conflict Transformation (IICT). 2008. *Buku Tanya dan Jawab Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Indonesian Institute for Conflict Transformation (IICT), Jakarta, 2008, hm. 17.

⁴⁴Joni Emirzon. *Op.Cit.*, hlm. 39.

⁴⁵Lihat Roedjiono. 1996. *Alternative Dispute Resolution (Pilihan Penyelesaian Sengketa)*. *Makalah* pada Penataran Dosen Hukum Dagang Se-Indonesia. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 3.

pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.

- (3) Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.
- (4) Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.
- (5) Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.
- (6) Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.
- (7) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.
- (8) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.
- (9) Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc.

Sesuai dengan Pasal 6 UU 30/1999, maka proses penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan melalui beberapa pranata sesuai dengan kesepakatan para pihak. Diawali dengan penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui pilihan penyelesaian sengketa diselesaikan dalam *pertemuan langsung oleh para pihak* (negosiasi) sebagai tahap pertama. Dalam waktu paling lama 14 sejak negosiasi (perundingan) dilakukan, para pihak harus sudah dapat mengambil putusan yang dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. Seandainya penyelesaian sengketa melalui perundingan tadi tidak menghasilkan apa-apa, proses berikutnya berdasarkan atas kesepakatan tertulis, para pihak dapat menunjuk atau meminta bantuan seorang atau lebih *penasihat ahli* maupun *seorang mediator* untuk menyelesaikan sengketa atau beda pendapat para pihak. Penasihat ahli atau mediator di sini diberikan kesempatan selama 14 hari untuk menyelesaikan sengketa atau beda pendapat para pihak sejak hari ditunjuknya.

Jika cara demikian ini tidak juga berhasil mencapai kata sepakat atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, dapat ditempuh penyelesaian sengketa tahap berikutnya, yakni dengan menunjuk seorang *mediator* oleh *lembaga arbitrase* atau *lembaga alternatif penyelesaian sengketa* atas permintaan para pihak yang bersengketa. Dalam waktu paling lama 7 hari setelah penunjukannya, mediator harus sudah memulai usaha mediasinya. Penyelesaian usaha melalui mediasi ini diharapkan sudah selesai paling lambat 30 hari terhitung sejak usaha mediasi dimulai. Usaha mediasi ini dilakukan dengan memegang teguh kerahasiaan dan kesepakatannya dituangkan dalam bentuk tertulis yang juga ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.

Putusan kesepakatan pilihan penyelesaian sengketa tersebut dibuat secara tertulis dan bersifat final dan mengikat bagi para pihak serta untuk dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak. Kesepakatan tertulis tersebut wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 hari sejak penandatanganan. Selanjutnya, dalam waktu paling lama 30 hari sejak pendaftaran tersebut, kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat wajib selesai dilaksanakan.

Apabila cara perdamaian melalui pilihan penyelesaian sengketa tidak dapat dicapai, para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui *lembaga arbitrase* atau *arbitrase ad-hoc*. Upaya penyelesaian melalui arbitrase ini dilakukan dalam waktu paling lama 180 hari sejak arbiter terbentuk.

Sungguhpun tidak disebut-sebut dengan cara tegas, para pihak tidak harus mengikuti prosedur alternatif penyelesaian sengketa tingkat demi tingkat sampai tingkat keempat, tetapi dapat saja mengabaikan tingkat tertentu. Hal ini disebabkan:

- a. sifat penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang cepat dan efisien;
- b. undang-undang tidak mengharuskan secara tegas untuk mengikuti setiap tahap tersebut;
- c. masih tercakup dalam kewenangan dan kebebasan para pihak untuk berkontrak, termasuk untuk memilih cara penyelesaian sengketa yang dikehendakinya;
- d. untuk kepentingan efektivitas. Jika para pihak sudah tidak mau menggunakan salah satu atau lebih tahap-tahap penyelesaian sengketa, tidak ada gunanya dipaksakan, karena kemungkinan besar kata sepakat juga tidak akan tercapai. Sungguhpun tidak disebutkan dengan jelas, tahap-tahap penyelesaian sengketa tersebut bukanlah hukum memaksa (*dwingend recht*) melainkan hanya hukum mengatur. Akan tetapi, sekali tahap tersebut sudah disetujui oleh para pihak, maka para pihak tersebut wajib mengikutinya.⁴⁶

Dengan demikian istilah ADR menunjukkan pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui prosedur yang disepakati para pihak (*self-governing system*), baik dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, atau arbitrase.⁴⁷

Bentuk primer/utama dari penyelesaian sengketa meliputi litigasi/ajudikasi, arbitrase, mediasi dan negosiasi, yang memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda satu sama lainnya, yang dapat digambarkan perbedaannya pada tabel berikut ini:

Tabel 10.1 Perbedaan Ajudikasi dan Pilihan Penyelesaian Sengketa⁴⁸

Karakteristik	Ajudikasi	Arbitrase	Mediasi	Negosiasi
Sukarela/Tidak Sukarela	Tidak Sukarela	Sukarela	Sukarela	Sukarela
Pemutus	Hakim	Arbiter/ Arbitrator	Para Pihak	Para Pihak
Banding: mengikat dan tidak mengikat	Mengikat dengan kemungkinan banding	Mengikat tetapi dapat diuji (<i>review</i>) untuk hal yang sangat terbatas	Jika tercapai kesepakatan: <i>enforceable</i> sebagai kontrak	Jika tercapai kesepakatan: <i>enforceable</i> sebagai kontrak
Pihak ketiga	<i>Imposed</i> : pihak ketiga dan umumnya tidak mempunyai keahlian tertentu pada subjek yang disengketakan	Dipilih oleh para pihak dan biasanya mempunyai keahlian di bidang subjek yang disengketakan	Dipilih oleh para pihak dan bertindak sebagai fasilitator	Tidak ada pihak ketiga atau fasilitator= perundingan secara langsung oleh para pihak yang bersengketa
Derajat formalitas	Formal, sangat terbatas pada struktur dengan aturan yang ketat yang sudah ditentukan sebelumnya	Tidak terlalu formal (<i>proceduraly</i>): aturan main dan hukum yang digunakan disepakati oleh para pihak	Biasanya informal dan tidak terstruktur	Biasanya informal dan tidak terstruktur
Aturan pembuktian	Sangat formal dan teknis	Informal dan tidak teknis	Tidak ada: ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak	Tidak ada: ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak
Hubungan para pihak	Sikap saling bermusuhan=antagonis	Sikap saling bermusuhan = antagonis	Kooperatif: kerjasama	Kooperatif: bersaing
Fokus Penyelesaian	Masa lalu	Masa lalu	Masa depan	Masa kini

⁴⁶Jacqueline M. Nolan-Haley. 1992. *Alternative Dispute Resolution In A Nutshell*. St Paul: West Publishing Co., hlm. 6-7.

⁴⁷Rachmadi Usman. *Op.Cit.*, hlm. 13.

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 31-32.

Proses Penyelesaian	Kesepakatan masing-masing pihak menyampaikan bukti dan argumen	Kesepakatan masing-masing pihak menyampaikan bukti dan argumen	Presentasi bukti-bukti dan argumen dan kepentingan-kepentingan = <i>unbounded</i>	Presentasi bukti-bukti dan argumen dan kepentingan-kepentingan = <i>unbounded</i>
Suasana emosional	Emosi bergejolak	Emosional	Bebas emosional	Bebas emosional
Hasil	<i>Principled decision</i> , yang didukung oleh pendapat yang objektif (<i>reasoned opinion</i>)	Kadang-kadang sama dengan adjudikasi; kadang-kadang kompromi tanpa ada opini	Kesepakatan yang diterima kedua belah pihak: <i>win-win solution</i>	Kesepakatan yang diterima kedua belah pihak: <i>win-win solution</i>
Publikasi	Publik = terbuka untuk umum	Tidak terbuka untuk umum = privat	Tidak terbuka untuk umum = privat	Tidak terbuka untuk umum = privat
Jangka waktu	Panjang (5 – 12 tahun)	Agak panjang (3-6 bulan)	Segera (3- 6 minggu)	Segera (3-6 minggu)

D. Pengertian dan Perjanjian Arbitrase

Kata arbitrase berasal dari kata “arbitrare” (Latin), “arbitrage” (Belanda), “arbitration” (Inggeris), “schiedspruch” (Jerman), dan “arbitrage” (Perancis), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit.⁴⁹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan batasan pengertian arbitrase, yaitu:

“Arbitrase adalah usaha perantara dalam meleraikan sengketa atau peradilan wasit. Orang yang disepakati oleh kedua belah pihak yang bersengketa untuk memberikan keputusan yang akan ditaati oleh kedua belah pihak disebut arbiter”.⁵⁰

Selanjutnya dalam Kamus Hukum Ekonomi ELIPS dijelaskan pula rumusan pengertian arbitrase, sebagai berikut:

“Arbitration, arbitrase, perwasitan: metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan memakai jasa wasit atas persetujuan para pihak yang bersengketa dan keputusan wasit mempunyai kekuatan hukum mengikat. Arbitrator, arbiter, wasit: orang yang bukan hakim yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara menurut tatacara perwasitan”.⁵¹

Kemudian Frank Elkoury dan Edna Elkoury dalam bukunya “How Arbitration Works” mengartikan arbitrase tersebut sebagai berikut:

“Arbitration adalah suatu proses yang mudah atau simple yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka di mana keputusan mereka berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat”.⁵²

Juga R. Subekti mengartikan arbitrase tersebut dalam uraian seperti berikut ini:

“Arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati

⁴⁹Bandingkan R. Subekti. 1992. *Arbitrase Perdagangan*. Bandung: Binacipta, hlm. 1; M.N. Purwosutjipto. 1992. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Buku Kedelapan: Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. Jakarta: PT Djambatan, hlm. 1 dan M. Husseyn Umar dan A. Supriyani Kardono. 1995. *Hukum dan Lembaga Arbitrase di Indonesia*. Jakarta: Elips Project, hlm. 2.

⁵⁰Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, hlm. 47.

⁵¹Tim Penyunting Kamus Hukum Ekonomi ELIPS. 1997. *Kamus Hukum Ekonomi ELIPS*. Jakarta: ELIPS Project, hlm. 7.

⁵²R. Subekti. *Op.Cit.*, hlm. 1 dan M. Husseyn Umar dan A. Supriyani Kardono. *Op.Cit.*, hlm. 2.

*keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau tunjuk tersebut”.*⁵³

Berikutnya Z. Azikin Kusumah Atmadja dalam ceramahnya yang berjudul “*Enforcement of Foreign Arbitral Awards*” di muka seminar yang diadakan Badan Arbitrase Nasional Indonesia bersama-sama dengan *International Chamber of Commerce* pada tanggal 13 September 1978 di Jakarta, mengartikan “*arbitration is the business community’s self regulatory practice of dispute settlement*”.⁵⁴

Selanjutnya M.N. Purwosutjipto menggunakan istilah perwasitan yang merupakan padanan arbitrase, yang artinya sebagai berikut:

*“Perwasitan adalah suatu peradilan perdamaian, di mana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya, diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak, yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak.”*⁵⁵

Batasan arbitrase juga diberikan oleh Sudargo Gautama, sebagai berikut:

*“Arbitrase adalah cara-cara penyelesaian hakim partikular yang tidak terikat dengan berbagai formalitas, cepat dalam memberikan keputusan, karena dalam instansi terakhir serta mengikat, yang mudah untuk dilaksanakan karena akan ditaati para pihak.”*⁵⁶

Batasan rumusan pengertian arbitrase juga dapat ditemukan dalam UU 30/1999. Menurut Pasal 1 angka 7 UU 30/1999 menyebutkan arbitrase diartikan sebagai cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa arbitrase itu pada hakikatnya merupakan cara penyelesaian sengketa di bidang perdata di luar peradilan umum yang diadakan oleh para pihak yang bersengketa yang didasarkan atas perjanjian tertulis yang diadakan sebelum atau sesudahnya terjadinya sengketa. Di samping itu, para pihak yang bersengketa juga akan mengangkat/menunjuk arbiter/wasit/arbitrator yang bertindak sebagai pemutus guna menyelesaikan persengketaan yang terjadi diantara mereka tersebut. Singkatnya arbitrase ini pada hakikatnya merupakan badan peradilan swasta.

Dari pengertian arbitrase juga diketahui keberadaan arbitrase harus diperjanjian terlebih dahulu dalam bentuk yang pasti, yaitu harus dalam bentuk tertulis. Oleh karena bentuknya harus tertulis, aka mempunyai konsekuensi bahwa apabila tidak ada suatu perjanjian tertulis yang menyatakan akan menyelesaikan sengketa melalui jalur di luar pengadilan, maka tidak ada arbitrase.⁵⁷ Syarat utama dari berlangsungnya suatu arbitrase adalah perjanjian dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme arbitrase. Maksudnya, perjanjian dapat lahir sebelum adanya sengketa atau sesudah adanya sengketa.⁵⁸ Hal ini mengandung makna jika arbitrase dijalankan tanpa adanya perjanjian arbitrase di antara para pihak yang bersengketa, maka itu bukanlah arbitrase.⁵⁹

⁵³R. Subekti. *Ibid.*

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵M.N. Purwosutjipto. *Loc.Cit.*

⁵⁶Sugargo Gautama. 1979. *Arbitrase Dagang Internasional*. Bandung: Alumni, hlm. 5.

⁵⁷Cicut Sutiarmo. 2011. *Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 94.

⁵⁸Huala Adolf, Ajarotni Nasution, dan Theodrik Simorangkir. 2010. *Masalah Hukum Arbitrase Online*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm. 13.

⁵⁹Paustinus Siburian. 2004. *Arbitrase Online (Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Secara*

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase hanya dapat dilakukan apabila terdapat perjanjian arbitrase. Perjanjian arbitrase merupakan dasar hukum penyelesaian sengketa melalui mekanisme arbitrase. Hal ini berarti, penyelesaian sengketa melalui arbitrase lahir karena adanya perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak (yang bersengketa), yang berisikan kesepakatan untuk menyelesaikan suatu sengketa di bidang perdata melalui mekanisme arbitrase. Dalam perjanjian arbitrase kadangkala juga dimuat pilihan hukum yang akan dipergunakan untuk penyelesaian sengketa para pihak tersebut.

Pengertian perjanjian arbitrase menurut Pasal 1 angka 3 UU 30/1999 diartikan sebagai suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU 30/1999 ini, dapat diketahui bahwa perjanjian arbitrase lahirnya karena adanya suatu kesepakatan di antara para pihak untuk menyetujui penyelesaian suatu sengketa melalui arbitrase. Perjanjian arbitrase dimaksud dapat berupa suatu klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum persengketaan timbul atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah persengketaan timbul.

Perjanjian arbitrase harus jelas dan tegas (*unequivocal*) serta tertulis. Klausula arbitrase mempunyai empat fungsi yang esensial, yakni:

- 1) untuk menghasilkan konsekuensi yang diperintahkan (*mandatory consequences*) bagi para pihak;) bagi para pihak;
- 2) untuk mencegah intervensi dari pengadilan dalam menyelesaikan sengketa para pihak (sekurang-kurangnya sebelum putusan dijatuhkan);
- 3) untuk memberdayakan arbiter dalam penyelesaian sengketa; dan
- 4) untuk menetapkan prosedur dalam menyelesaikan sengketa.⁶⁰

Perjanjian arbitrase sering juga disebut sebagai klausula arbitrase yang berada dalam badan perjanjian pokok. Hal tersebut dapat diartikan suatu perjanjian pokok diikuti atau dilengkapi dengan persetujuan mengenai pelaksanaan arbitrase. Klausula arbitrase ini diletakkan dalam perjanjian pokok, sehingga disebut sebagai perjanjian aksesori. Keberadaannya hanya sebagai tambahan dari perjanjian pokok, sehingga tidak berpengaruh terhadap pemenuhan perjanjian pokok. Tanpa adanya perjanjian pokok, perjanjian arbitrase ini tidak bisa berdiri sendiri, karena sengketa atau perselisihan timbul akibat adanya perjanjian pokok.⁶¹ Karena itu, jika perjanjian pokok yang menjadi dasar tidak sah, maka dengan sendirinya perjanjian arbitrase batal dan tidak (dapat) mengikat para pihak. Perjanjian arbitrase ini dibuat dengan maksud menentukan cara dan pranata hukum yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dari pelaksanaan perjanjian pokok.

Dapat dilihat, tanpa perjanjian arbitrase, perjanjian pokok dapat berdiri sendiri dengan sempurna. Sebaliknya tanpa adanya perjanjian pokok, para pihak tidak mungkin mengadakan ikatan perjanjian arbitrase. Perjanjian arbitrase tidak bisa berdiri dan tidak bisa mengikat para pihak jika perjanjian arbitrase tidak berbarengan dengan perjanjian pokok. Karena yang akan ditangani oleh perjanjian arbitrase adalah mengenai perselisihan-perselisihan yang timbul dari perjanjian pokok, bagaimana mungkin mengadakan ikatan perjanjian arbitrase jika perjanjian pokok tidak ada.⁶²

Perjanjian arbitrase bukan perjanjian “bersyarat” (*voorwaardelijke verbentenis*). Karenanya pelaksanaan perjanjian arbitrase tidak digantungkan kepada sesuatu kejadian

Elektronik). Jakarta: Djambatan, hlm. 42.

⁶⁰Madjedi Hasan. 2009. "Membuat Konsep Klausula Arbitrase". Artikel dalam *Buletin Arbitrase Indonesia Nomor 7*. Jakarta: Badan Arbitrase Nasional Indonesia, hlm. 15.

⁶¹Huala Adolf, Ajarotni Nasution, dan Theodrik Simorangkir. *Op.Cit.*, hlm. 13-14.

⁶²Bandingkan M. Yahya Harahap. 1991. *Arbitrase*. Jakarta: Pustaka Kartini, hlm. 95.

tertentu di masa yang akan datang. Perjanjian ini tidak mempersoalkan masalah pelaksanaan perjanjian, tetapi hanya mempersoalkan masalah cara dan lembaga yang berwenang menyelesaikan “perselisihan” atau “sengketa” yang terjadi antara pihak yang berjanji.⁶³

Klausula arbitrase dalam perjanjian arbitrase tersebut dapat dibedakan atas dua macam, yaitu: (1) klausula arbitrase yang berbentuk “*pactum de compromittendo*” dan (2) klausula arbitrase yang berbentuk “*acta compromise*”.

Bentuk klausula “*pactum de compromittendo*” dibuat oleh para pihak sebelum terjadi sengketa atau perselisihan secara nyata. Para pihak sebelumnya telah sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa atau perselisihannya, yang mungkin akan terjadi di kemudian hari kepada lembaga arbitrase atau arbitrase *ad hoc*. Klausula arbitrase seperti ini dapat dimuat dalam perjanjian pokok atau dalam suatu perjanjian tersendiri. Hal demikian ini diatur dalam Pasal 7 UU 30/1999 yang menyebutkan bahwa para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase.

Klausula arbitrase juga dapat berbentuk lainnya, yaitu akta kompromis (*acta compromise*). Akta kompromis ini dibuat setelah timbul sengketa atau perselisihan terjadi sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian pokok. Dalam perjanjian pokok, para pihak belum mencantumkan klausula arbitrase, baru setelah timbul sengketa atau perselisihan terjadi, para pihak bersepakat untuk memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan untuk itu dibuatlah perjanjian baru tersendiri dan terpisah dari perjanjian pokok, yang berisikan penyerahan penyelesaian sengketa kepada lembaga arbitrase atau arbitrase *ad hoc*.

Dalam Pasal 9 UU 30/1999 diatur mengenai persyaratan pembuatan akta kompromis. Menurut ketentuan ini, akta kompromis yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, berakibat ancaman batal demi hukum. Persyaratan pembuatan akta kompromis perjanjian arbitrase diatur sebagai berikut:

- 1) pemilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase oleh para pihak dilakukan setelah sengketa terjadi;
- 2) persetujuan mengenai penyelesaian sengketa melalui arbitrase tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis, artinya tidak boleh dengan persetujuan secara lisan;
- 3) perjanjian tertulis tersebut harus ditandatangani oleh para pihak, dengan ketentuan bahwa dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani, maka perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris;
- 4) isi akta kompromis harus memuat hal-hal berkenaan dengan:
 - a) masalah yang dipersengketakan;
 - b) nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
 - c) nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase;
 - d) tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan;
 - e) nama lengkap sekretaris;
 - f) jangka waktu penyelesaian sengketa;
 - g) pernyataan kesediaan dari arbiter; dan
 - h) pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

E. Keunggulan dan Kelemahan Arbitrase

⁶³Bandingkan *Ibid.*, hlm. 96.

Terdapat beberapa alasan mengapa orang-orang dalam dunia bisnis cenderung memilih arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa dibandingkan dengan suatu pengadilan formal,:

- a) pemilihan arbitrase memberikan prediktabilitas serta kepastian dalam proses penyelesaian sengketa;
- b) selama arbiternya seorang yang memang ahli dalam bidang bisnis yang sedang disengketakan, maka para pihak yang bersengketa memiliki kepercayaan terhadap arbiter dalam memahami permasalahan yang disengketakan;
- c) privasi merupakan faktor penting dalam proses arbitrase dan masing-masing pihak memperoleh privasi tersebut sepanjang proses masih merupakan proses yang tertutup bagi umum dan putusan hanya ditujukan kepada para pihak yang bersengketa;
- d) peranan pengadilan dalam proses arbitrase pada umumnya terbatas, sehingga terjamin penyelesaiannya secara final;
- e) secara ekonomis proses arbitrase dianggap lebih cepat dan lebih murah dibandingkan proses berperkara di pengadilan.¹⁴

Dalam Angka 4 Penjelasan Umum atas UU 30/1999 menyebutkan bahwa pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain:

- a) dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;
- b) dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif;
- c) Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil;
- d) para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan
- e) putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Selain itu, dalam angka 5 Penjelasan Umum atas UU 30/1999 menyebutkan bahwa pada kenyataannya apa yang disebutkan di atas tidak semuanya benar, sebab di negara-negara tertentu proses peradilan dapat lebih cepat daripada proses arbitrase. Satu-satunya kelebihan arbitrase terhadap pengadilan adalah sifat kerahasiaannya, karena keputusannya tidak dipublikasikan. Namun demikian, penyelesaian sengketa melalui arbitrase masih lebih diminati daripada litigasi, terutama untuk kontrak bisnis bersifat internasional.

Sifat rahasia arbitrase dapat melindungi para pihak dari hal-hal yang tidak diinginkan atau yang merugikan akibat penyingkapan informasi bisnis kepada umum. Selain itu, hal ini juga dapat melindungi mereka dari publisitas yang merugikan dan akibat-akibatnya, seperti kehilangan reputasi, bisnis, pemicu bagi tuntutan-tuntutan lainnya, masalah-masalah kredit, dan lain-lain, yang dalam proses pengadilan dapat mengakibatkan pemeriksaan sengketa secara terbuka dan umum.¹⁵

Di samping keunggulan arbitrase seperti tersebut di atas, arbitrase juga memiliki kelemahan arbitrase. Dari praktik yang berjalan di Indonesia, kelemahan arbitrase adalah masih sulitnya upaya eksekusi dari suatu putusan arbitrase, padahal pengaturan untuk

¹⁴M. Husseyn Umar dan A. Supriyani Kardono. *Op.Cit.*, hlm. 2.

¹⁵Gary Goodpaster. Felix Oetoeng Soebagio dan Fatmah Jatim. 1995. "Arbitrase Di Indonesia: Beberapa Contoh Kasus dan Pelaksanaan dalam Praktik", dalam *Seri Dasar-dasar Hukum Ekonomi 2: Arbitrase Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 19.

eksekusi putusan arbitrase nasional maupun internasional sudah cukup jelas.⁶⁴ Selain itu, kelemahan lainnya dari arbitrase, yaitu:

- 1) tersedia dengan baik untuk perusahaan-perusahaan besar, tetapi tidak untuk perusahaan kecil;
- 2) *due process* kurang terpenuhi;
- 3) kurangnya unsur *finality*;
- 4) kurangnya *power* untuk menggiring para pihak ke *settlement*;
- 5) kurangnya *power* dalam hal *law enforcement* dan eksekusi;
- 6) kurangnya *power* untuk menghadirkan barang bukti atau saksi;
- 7) dapat menyembunyikan *dispute* dari *public scrutiny*;
- 8) tidak dapat menghasilkan solusi yang bersifat preventif;
- 9) putusan tidak dapat diprediksi dan ada kemungkinan timbulnya putusan yang saling bertentangan;
- 10) kualitas putusan sangat bergantung pada kualitas arbiter (*an arbitration is as good as arbitrators*);
- 11) berakibat kurangnya semangat dan upaya untuk memperbaiki pengadilan konvensional;
- 12) berakibat semakin tinggi rasa permusuhan dan hujatan terhadap badan-badan pengadilan konvensional.⁶⁵

F. Kewenangan dan Sengketa Arbitrase

Kewenangan mengadili sengketa melalui arbitrase harus didasarkan pada perjanjian arbitrase, tanpa adanya perjanjian arbitrase tidak akan melahirkan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa para pihak melalui arbitrase. Hal demikian ini diatur dalam Pasal-pasal 2, 3 dan 11 UU 30/1999 yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 2

Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 3

Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Pasal 11

- (1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.
- (2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Jadi, suatu sengketa bisnis hanyalah dapat diselesaikan melalui arbitrase bilamana sebelumnya telah diadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan sengketa bisnis

⁶⁴ Huala Adolf. 2009. *Pengkajian Hukum Tentang Arbitrase Negara-negara ASEAN*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm.14.

⁶⁵ Munir Fuady. 2002. *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Moderns di Era Global*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 322-333.

tersebut akan diselesaikan melalui arbitrase. Karenanya Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili sengketa bisnis yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Dengan adanya perjanjian arbitrase, maka hal itu meniadakan para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa arbitrase ke Pengadilan Negeri. Sudah seharusnya Pengadilan Negeri menolak dan tidak campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa arbitrase.

Memang tidak semua sengketa bisnis dapat diadili melalui arbitrase. Ruang lingkup objek sengketa arbitrase diatur dalam Pasal 5 UU 30/1999 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
- (2) Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

Berdasarkan Pasal 5 UU 30/1999 tersebut, sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase terbatas hanyalah pada sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Sebaliknya terhadap sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase. Jadi, sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang dapat diadakan perdamaian yang dapat diselesaikan melalui arbitrase.

Sebagaimana diketahui Penjelasan atas Pasal 5 UU 30/1999 tidak memberikan penjelasan yang termasuk dalam “bidang perdagangan” tersebut, namun bilamana dihubungkan dengan Penjelasan atas Pasal 66 UU 30/1999, maka dapat diketahui yang menjadi ruang lingkup bidang perdagangan tersebut, yaitu: kegiatan-kegiatan antara lain di bidang:

- perniagaan;
- perbankan;
- keuangan;
- penanaman modal;
- industri;
- hak kekayaan intelektual.

Dari Pasal 5 ayat (1) UU 30/1999 tersebut dihubungkan dengan Penjelasan atas Pasal 66 UU 30/1999, maka objek sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase diberikan dalam pengertian yang luas, asalkan objek sengketa tersebut termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan.⁶⁶

Di sini jelas bahwa yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan sengketa yang ada klausula arbitrase di dalamnya, bukanlah Pengadilan Negeri, melainkan merupakan wewenang arbitrase.⁶⁷ Ketentuan ini telah lama dipraktikkan di Indonesia. Tetapi pengadilan kadang-kadang tidak mengikuti aturan hukum ini.⁶⁸ Hal ini terjadi pada saat putusan arbitrase itu merugikan salah satu pihak, yang kemudian mengajukan ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri cenderung mendudukkan diri sebagai institusi pemberi keadilan yang paling benar an sering mencurigai atau menolak nilai kebenaran dan keadilan yang

⁶⁶Rachmadi Usman. *Op. Cit.*, hlm. 162-163.

⁶⁷Rahayu Hartini. 2009. *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase*. Jakarta: Kencana, hlm. 62.

⁶⁸Huala Adolf. 2006. *Analisis dan Evaluasi hukum Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999)*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm. 11-12.

sebenarnya telah dipertimbangkan oleh arbiter ataupun majelis arbitrase dalam putusannya.⁶⁹

Memang dalam praktek, Pengadilan Negeri selalu memeriksa perkara-perkara sengketa di mana telah antara para pihak terdapat perjanjian arbitrase, walaupun putusannya hasilnya menolak. Karena putusan tersebut dapat dibanding dan dikasasi oleh pihak yang bersangkutan, di samping kenyataan tersebut bertentangan dengan undang-undang, hal tersebut membuang-buang waktu lama dan tidak sesuai dengan asas berperkara yang harus cepat dan rendah biaya.⁷⁰

G. Jenis Arbitrase

Terdapat dua jenis arbitrase yang dapat dipilih para pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase. Kedua jenis arbitrase tersebut, yaitu: (1) arbitrase *ad hoc* (*volunter*) dan (2) arbitrase institusional (*permanent*), yang sama-sama mempunyai wewenang untuk mengadili dan memutus sengketa bisnis berdasarkan perjanjian arbitrase.

Perbedaan antara kedua jenis arbitrase ini terletak pada terkoordinasi atau tidak terkoordinasi. Arbitrase *ad hoc* adalah arbitrase yang tidak terkoordinasi oleh suatu lembaga. Sedang arbitrase institusional adalah suatu arbitrase yang dikoordinasikan oleh suatu lembaga.⁷¹

Arbitrase *ad hoc* dibentuk secara khusus atau bersifat insidentil untuk memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Setelah memutus sengketa, berakhir pula arbitrase *ad hoc* ini. Pembentukan arbitrase *ad hoc* dilakukan setelah sengketa terjadi. Para pihak yang bersengketa yang memilih dan menentukan arbiternya atau bisa pula meminta bantuan pengadilan untuk mengangkat arbiternya, yang bertugas memeriksa dan memutus sengketa arbitrase yang bersangkutan.⁷²

Arbitrase institusional adalah arbitrase yang melembaga yang didirikan dan melekat pada suatu badan (*body*) atau lembaga (*institution*) tertentu. Sifatnya permanen dan sengaja dibentuk guna menyelesaikan sengketa yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan perjanjian. Setelah selesai memutus sengketa, arbitrase institusional tidak berakhir. Pada umumnya arbitrase institusional memiliki prosedur dan tatacara pemeriksaan sengketa tersendiri. Arbiternya ditentukan dan diangkat oleh lembaga arbitrase institusional sendiri.⁷³

Saat ini terdapat beberapa lembaga arbitrase nasional yang memberikan jasa arbitrase, seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI).

Selain itu, dikenal pula arbitrase institusional yang berwawasan internasional, seperti badan-badan arbitrase internasional yang ada dan sudah lama didirikan, antara lain *Court of Arbitration of The International Chamber of Commerce* (ICC) dan *The International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID).⁷⁴

H. Pengangkatan dan Penunjukan Arbiter

⁶⁹Rahayu Hartini. *Op.Cit.*, hlm. 63.

⁷⁰Huala Adolf. *Analisis dan Evaluasi Hukum Op.Cit.*, hlm. 26.

⁷¹Bandingkan R. Subekti. *Op.Cit.*, hlm. 7.

⁷²Rachmadi Usman. *Op.Cit.*, hlm. 166.

⁷³*Ibid.*, hlm. 167.

⁷⁴Suyud Margono. *Op.Cit.*, hlm. 125.

Pada dasarnya setiap orang dapat menjadi arbiter jika yang bersangkutan memiliki keahlian tertentu yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Seorang arbiter bisa seorang ahli hukum atau ahli di bidang tertentu lainnya.⁷⁵

Mengenai persyaratan orang yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter diatur dalam Pasal 12 UU 30/1999. Menurut Pasal 12 ayat (1) UU 30/1999 menyebutkan bahwa yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter harus memenuhi syarat:

- a. cakap melakukan tindakan hukum;
- b. berumur paling rendah 35 tahun;
- c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa;
- d. tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase; dan
- e. memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun.

Selain menentukan persyaratan di atas, Pasal 12 ayat (2) UU 30/1999 melarang hakim, jaksa, panitera dan pejabat peradilan lainnya ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter. Dilarangnya pejabat-pejabat peradilan tersebut menjadi arbiter, dimaksudkan agar terjamin adanya obyektivitas dalam pemeriksaan serta pemberian putusan oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Menurut UU 30/1999 pada dasarnya pemilihan dan penunjukan arbiter sepenuhnya menjadi wewenang para pihak. Para pihak yang bersengketa yang mengatur mengenai tata cara pemilihan atau pengangkatan arbiter. Dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, maka menurut Pasal 13 ayat (1) UU 30/1999, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk arbiter atau majelis arbitrase. Dengan adanya ketentuan ini, maka dihindarkan bahwa dalam praktek akan terjadi jalan buntu apabila para pihak di dalam syarat arbitrase tidak mengatur secara baik dan seksama tentang acara yang harus ditempuh dalam pengangkatan arbiter. Demikian pula menurut Pasal 13 ayat (2) UU 30/1999 menyebutkan, bahwa dalam suatu arbitrase *ad hoc* bagi setiap ketidaksepakatan dalam penunjukan seorang atau beberapa arbiter, maka para pihak dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk seorang arbiter atau lebih dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak.

Susunan atau jumlah arbiter yang ditunjuk tersebut, bisa seorang sebagai arbiter tunggal atau tiga orang sebagai majelis arbitrase. Pemilihan dan penunjukan arbiter tunggal mengikuti tata cara yang diatur dalam Pasal 14 UU 30/1999. Menurut ketentuan ini, dalam hal para pihak telah bersepakat bahwa sengketa yang timbul akan diperiksa dan diputus oleh arbiter tunggal, maka para pihak wajib untuk mencapai suatu kesepakatan tentang pengangkatan arbiter tunggal tersebut. Untuk itu pemohon dengan surat tercatat, telegram, telex, faksimili, e-mail atau dengan buku ekspedisi harus mengusulkan kepada pihak termohon nama orang yang dapat diangkat sebagai arbiter tunggal. Bilamana dalam waktu paling lama 14 hari setelah termohon menerima usul pemohon mengenai pengangkatan arbiter tunggal, para pihak tidak berhasil menentukan arbiter tunggal, atas permohonan dari salah satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter tunggal berdasarkan daftar nama yang disampaikan oleh para pihak, atau yang diperoleh dari organisasi atau lembaga arbitrase, dengan memperhatikan baik rekomendasi maupun keberatan yang diajukan oleh para pihak terhadap orang yang bersangkutan.

Sesuai dengan Pasal 15 UU 30/1999, bila jumlah arbiter tiga orang, arbiter yang dipilih

⁷⁵Gatot Soemartono. 2006. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 59.

para pihak masing-masing berwenang untuk memilih dan menunjuk arbiter yang ketiga, yang kemudian diangkat sebagai ketua majelis arbitrase. Jika terdapat satu arbiter yang dipilih salah satu pihak dan salah satu pihak ternyata tidak menunjuk seseorang yang akan menjadi anggota majelis arbitrase, maka arbiter yang ditunjuk oleh pihak lainnya akan bertindak sebagai arbiter tunggal dan putusannya mengikat kedua belah pihak. Kemudian, dalam hal kedua arbiter yang telah ditunjuk masing-masing pihak tidak berhasil menunjuk arbiter, atas permohonan salah satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter ketiga. Terhadap pengangkatan arbiter yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut, tidak dapat diajukan upaya pembatalan.

Arbiter mempunyai hak untuk menerima atau menolak penunjukan atau pengangkatannya sebagai arbiter. Penerimaan atau penolakan sebagai arbiter tersebut, wajib diberitahukan secara tertulis oleh yang bersangkutan kepada para pihak dalam waktu paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal penunjukan atau pengangkatan.

Jika penolakan sebagai arbiter diterima oleh para pihak, penunjukan arbiter baru dilakukan sesuai dengan aturan yang tersedia untuk penunjukan arbiter sebelumnya.⁷⁶

Menurut Pasal 17 UU 30/1999 menyebutkan bahwa dengan ditunjuknya arbiter oleh para pihak secara tertulis dan diterimanya penunjukan tersebut oleh arbiter secara tertulis, maka antara pihak yang menunjuk dan arbiter yang menerima penunjukan terjadi suatu perjanjian perdata. Penunjukan tersebut, mengakibatkan bahwa arbiter atau para arbiter akan memberikan putusannya secara jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan para pihak akan menerima putusannya secara final dan mengikat seperti yang telah diperjanjikan bersama.

Jika arbiter telah menyatakan menerima penunjukan atau pengangkatannya sebagai arbiter, maka arbiter yang bersangkutan tidak dapat menarik diri, kecuali atas persetujuan para pihak. Untuk itu arbiter yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada para pihak. Bilamana para pihak dapat menyetujui permohonan penarikan diri dimaksud, maka arbiter yang bersangkutan, dapat dibebaskan dari tugas sebagai arbiter. Sebaliknya dalam hal permohonan penarikan diri tidak mendapat persetujuan para pihak, pembebasan tugas arbiter ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Arbiter mempunyai tugas untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan ternyata arbiter atau majelis arbitrase tanpa alasan yang tidak dapat memberikan putusan, maka menurut Pasal 20 UU 30/1999, arbiter yang bersangkutan dapat dihukum untuk mengganti biaya dan kerugian yang diakibatkan karena kelambatan tersebut kepada para pihak.

Dalam Pasal 21 UU 30/1999 diatur mengenai hak *immunitas* arbiter dengan pengecualiannya bila arbiter yang bersangkutan dalam menjalankan tugas dan kewenangan tidak beritikad baik, dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Menurut ketentuan tersebut, arbiter atau majelis arbitrase tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan berlangsung untuk menjalankan fungsinya sebagai arbiter atau majelis arbitrase, kecuali dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik dari tindakan tersebut.

Terkait dengan kapan berakhirnya tugas arbiter diatur dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 75 UU 30/1999. Menurut Pasal 73 UU 30/1999 menyebutkan bahwa tugas arbiter berakhir karena hal-hal sebagai berikut:

⁷⁶*Ibid.*, hlm. 14.

- a. putusan mengenai sengketa telah diambil;
- b. jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian arbitrase atau sesudah diperpanjang oleh para pihak telah lampau; atau
- c. para pihak sepakat untuk menarik kembali penunjukan arbiter.

Penyelesaian suatu sengketa arbitrase tidak akan berakhir, artinya tetap berlanjut, walaupun salah satu pihak meninggal dunia atau arbiter meninggal dunia. Dengan meninggalnya salah satu pihak tidak mengakibatkan tugas yang telah diberikan kepada arbiter berakhir. Namun jangka waktu tugas arbiter tersebut ditunda paling lama 60 hari sejak meninggalnya salah satu pihak;

Demikian juga dalam hal arbiter meninggal dunia, dikabulkannya tuntutan ingkar atau pemberhentian seorang atau lebih arbiter, maka para pihak harus mengangkat arbiter pengganti, yang bertugas melanjutkan penyelesaian sengketa yang bersangkutan berdasarkan kesimpulan terakhir yang telah diadakan. Apabila para pihak dalam waktu paling lama 30 hari tidak mencapai kesepakatan mengenai pengangkatan arbiter pengganti tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan dari pihak yang berkepentingan, mengangkat seorang atau lebih arbiter pengganti.

I. Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Arbitrase

1. Hukum Acara Arbitrase Yang Berlaku

UU 30/1999 memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan acara dan lembaga arbitrase yang digunakan dalam penyelesaian sengketa arbitrase. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (1) UU 30/1999, yang menyebutkan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan tertulis, bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU 30/1999 ini.

Ini merupakan prinsip *party autonomy* yang memberi para pihak kebebasan penuh untuk memutuskan prosedur beracara arbitrase.⁷⁷

Sebaliknya dalam hal para pihak tidak menentukan sendiri ketentuan mengenai acara arbitrase yang akan digunakan dalam pemeriksaan, dan arbiter atau majelis arbitrase telah terbentuk, maka menurut Pasal 31 ayat (2) UU 30/1999, semua sengketa yang penyelesaiannya diserahkan kepada arbiter atau majelis arbitrase akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan dalam UU 30/1999 ini.

Demikian pula UU 30/1999 juga memberikan kebebasan sepenuhnya kepada para pihak untuk menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional dalam penyelesaian sengketa para pihak. Hal ini diatur dalam Pasal 34 UU 30/1999, yang menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak. Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase tersebut dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga yang dipilih, kecuali ditetapkan lain oleh para pihak. Pada dasarnya ketentuan ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih peraturan dan acara yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketa antara mereka, tanpa harus mempergunakan peraturan dan acara dari lembaga arbitrase yang dipilih.

2. Pilihan Hukum Arbitrasi

⁷⁷Gatot Soemartono. *Op. Cit.*, hlm. 49.

Pada dasarnya, hukum yang dipakai untuk menyelesaikan sengketa adalah hukum yang dipilih oleh para pihak. Dalam penyelesaian sengketa secara arbitrase para pihak mempunyai kebebasan untuk menentukan sendiri hukum yang harus dipakai oleh para arbiter dalam menyelesaikan sengketa bersangkutan.⁷⁸ Rv tidak mengatur masalah hukum yang berlaku.⁷⁹

Beda halnya dengan UU 30/1999 yang mengatur kemungkinan pilihan hukum yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketa arbitrase. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 56 ayat (2) UU 30/1999 yang menyebutkan bahwa para pihak berhak menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak. Jadi, dalam hal ini para pihak yang bersengketa diberi keleluasaan untuk menentukan hukum mana yang akan diterapkan dalam proses arbitrase. Apabila para pihak tidak menentukan lain, maka hukum yang diterapkan adalah hukum tempat arbitrase dilakukan.

Akan tetapi sebaliknya bilamana para pihak tidak menentukan pilihan hukum yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketa arbitrase tersebut, maka sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) UU 30/1999, arbiter atau majelis arbitrase dalam mengambil putusan dapat berdasarkan pada keadilan dan kepatutan. Dalam mengambil putusan arbitrase, arbiter atau majelis arbitrase harus berdasarkan pada hukum pilihan para pihak atau berdasarkan keadilan dan kepatutan.

Berdasarkan Pasal 56 UU 30/1999 tersebut, pada dasarnya para pihak dapat mengadakan perjanjian untuk menentukan bahwa arbiter dalam memutus perkara wajib berdasarkan ketentuan hukum atau sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*). Dalam hal ini sesungguhnya arbiter diberi kebebasan untuk memberikan putusan arbitrase berdasarkan pada keadilan dan kepatutan, maka peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan. Akan tetapi dalam hal tertentu, hukum memaksa (*dwingende regels*) harus diterapkan dan tidak dapat disimpangi oleh arbiter. Sebaliknya dalam hal arbiter tidak diberi kewenangan untuk memberikan putusan berdasarkan pada keadilan dan kepatutan, maka arbiter hanya dapat memberi putusan berdasarkan kaidah hukum materiil sebagaimana dilakukan oleh hakim.

3. Tempat Arbitrase

Ketentuan tentang tempat arbitrase merupakan hal yang baru, sebab Rv tidak mengatur mengenai masalah tempat arbitrase.⁸⁰

Secara umum, jika para pihak tidak menentukan sendiri tempat berlangsungnya sidang arbitrase. Hal itu akan ditetapkan dengan aturan arbitrase yang dipilih oleh para pihak. Ketentuan-ketentuan badan arbitrase itulah yang akan diberlakukan.⁸¹

Tempat arbitrase sangat penting, karena menyangkut kelancaran jalannya sidang arbitrase, keterangan saksi-saksi dan pertemuan-pertemuan konsultasi di antara anggota majelis arbitrase. Dalam praktik tempat arbitrase biasanya ditentukan di tempat netral, yang bukan merupakan tempat kedudukan masing-masing pihak, kecuali salah satu pihak mempunyai posisi tawar menawar yang lebih kuat.⁸²

Dalam kegiatan bisnis internasional, tempat sidang arbitrase biasanya dikaitkan dengan tersedianya lembaga dan kemudahan-kemudahan bagi pelaksanaan tugas arbitrase.⁸³

⁷⁸*Ibid.*, hlm. 54.

⁷⁹Huala Adolf. *Analisis dan Evaluasi Hukum Op.Cit.*, hlm. 17.

⁸⁰*Ibid.*, hlm. 15.

⁸¹ Frans Hendra Winarta. 2011. *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 51.

⁸²Gatot Soemartono. *Op.Cit.*, hlm. 53.

⁸³*Ibid.*

Terkait dengan tempat arbitrase bersidang diserahkan kepada arbiter untuk menentukannya. Dalam Pasal 37 ayat (1) UU 30/1999 ditegaskan bahwa tempat arbitrase ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase, kecuali ditentukan sendiri oleh para pihak. Ketentuan mengenai tempat arbitrase ini tentunya sangat penting, terutama apabila terdapat unsur hukum asing dan sengketa menjadi suatu sengketa hukum perdata internasional. Seperti lazimnya tempat arbitrase dilakukan dapat menentukan pula hukum yang harus dipergunakan untuk memeriksa sengketa tersebut jika para pihak tidak menentukan sendiri maka arbiter yang dapat menentukan tempat arbitrase.

Namun khusus untuk mendengar keterangan saksi atau mengadakan pertemuan yang dianggap perlu pada tempat tertentu, arbiter atau majelis arbitrase dapat bersidang di luar tempat arbitrase diadakan. Demikian hal ini diatur dalam Pasal 37 ayat (2) UU 30/1999. Jadi, berdasarkan Pasal 37 ayat (2) UU 30/1999 ini, arbiter atau majelis arbitrase diberi kemungkinan untuk mendengar saksi di tempat lain dari tempat diadakan arbitrase, antara lain berhubung dengan tempat tinggal saksi bersangkutan. Ditegaskan pula dalam Pasal 37 ayat (3) UU 30/1999, bahwa pemeriksaan saksi dan saksi ahli di hadapan arbiter atau majelis arbitrase tersebut, diselenggarakan menurut ketentuan dalam hukum acara perdata.

Arbiter atau majelis arbitrase juga dapat mengadakan pemeriksaan setempat atas barang yang dipersengketakan atau hal lain yang berhubungan dengan sengketa yang sedang diperiksa, dan dalam hal dianggap perlu, para pihak akan dipanggil secara sah agar dapat juga hadir dalam pemeriksaan tersebut.

4. Bahasa Arbitrase

Sudah tentu semua proses arbitrase nasional Indonesia akan menggunakan bahasa Indonesia, sepanjang tidak ditentukan lain. Dalam Pasal 28 UU 30/1999 ditegaskan bahwa bahasa yang digunakan dalam semua proses arbitrase adalah Bahasa Indonesia, kecuali atas persetujuan arbiter atau mejelis arbitrase para pihak dapat memilih bahasa lain yang akan digunakan. Hal ini mengandung makna, bahwa para pihak dapat menentukan sendiri pilihan bahasa yang akan digunakan dalam persidangan arbitrase tersebut.

Oleh karena itu, jika para pihak bermaksud menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa bagi arbitrase (*applicable language*), maka mereka perlu memasukkan dua hal dalam klausula arbitrase, yaitu: pertama, menyebutkan bahasa Inggris sebagai pilihan bahasa dalam semua proses arbitrase; dan kedua, para pihak hanya dapat mengangkat arbiter yang bersedia menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa dalam arbitrase.⁸⁴

Bahasa dokumen atau bukti juga harus diikuti dengan terjemahan ke dalam bahasa yang digunakan dalam proses arbitrase sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 UU 30/1999. Menurut ketentuan ini, bahwa arbiter atau majelis arbitrase dapat memerintahkan agar setiap dokumen atau bukti disertai dengan terjemahan ke dalam bahasa yang ditetapkan oleh arbiter atau majelis arbitrase.

5. Pemeriksaan Arbitrase

Dalam rangka menjaga kerahasiaan para pihak yang bersengketa, pemeriksaan sengketa arbitrase dilakukan secara tertutup. Dalam Pasal 27 UU 30/1999 disebutkan, bahwa semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup. Berdasarkan ketentuan ini, proses pemeriksaan arbitrase harus dilakukan dalam sidang yang tertutup.

Berbeda dengan sidang pemeriksaan peradilan perdata yang terbuka untuk umum,

⁸⁴*Ibid.*, hlm. 56.

semua pemeriksaan sengketa yang dilakukan oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup. Ini merupakan salah satu "kelebihan" perbedaan dari lembaga arbitrase dibandingkan dengan lembaga peradilan pada umumnya. Sifat kerahasiaan ini cenderung menjadi pilihan utama bagi kalangan usahawan yang tidak menginginkan masyarakat umum mengetahui adanya suatu perselisihan, sengketa atau bahkan perkara "perdata" yang dialami oleh usahanya dengan pihak lain yang juga merupakan "mitra bisnisnya".⁸⁵

Agar penyelesaian sengketa arbitrase tidak berlarut-larut, di sini juga telah diatur mengenai jangka waktu pemeriksaan sengketa arbitrase. Menurut Pasal 48 UU 30/1999 menyebutkan, bahwa pemeriksaan atas sengketa arbitrase harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk. Ketentuan jangka waktu pemeriksaan atas sengketa arbitrase ini dapat diperpanjang, dengan syarat hal tersebut mendapatkan persetujuan apabila dan terdapat alasan yang diperlukan untuk memperpanjang jangka waktu penyelesaian sengketa arbitrase. Adapun yang menjadi alasan perpanjangan jangka waktu penyelesaian sengketa arbitrase diatur dalam Pasal 33 UU 30/1999 yang menetapkan sebagai berikut:

Pasal 33

- Arbiter atau majelis arbitrase berwenang untuk memperpanjang jangka waktu tugasnya apabila :
- a. diajukan permohonan oleh salah satu pihak mengenai hal khusus tertentu;
 - b. sebagai akibat ditetapkan putusan provisionil atau putusan sela lainnya; atau
 - c. dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase untuk kepentingan pemeriksaan.

Sama halnya dengan pemeriksaan sengketa melalui peradilan, dalam penyelesaian sengketa arbitrase ini, juga memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk mengemukakan pendapat masing-masing. Hal ini diatur dalam Pasal 29 UU 30/1999. Berdasarkan ketentuan ini, para pihak yang bersengketa mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapat masing-masing. Para pihak yang bersengketa dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa khusus. Hal ini sesuai dengan ketentuan umum mengenai acara perdata, diberikan kesempatan kepada para pihak untuk menunjuk kuasa dengan surat kuasa yang bersifat khusus.

Demikian pula dalam dan selama proses pemeriksaan arbitrase, pihak ketiga atau pihak yang berkepentingan dapat turut serta dalam proses pemeriksaan arbitrase. Kemungkinan ini diatur dalam Pasal 30 UU 30/1999. Menurut Pasal 30 UU 30/1999 menyebutkan, bahwa pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase dapat turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, apabila terdapat unsur kepentingan yang terkait dan keturutsertaannya disepakati oleh para pihak yang bersengketa serta disetujui oleh arbiter atau majelis arbitrase yang memeriksa sengketa yang bersangkutan. Jadi, keikutsertaan pihak ketiga dalam pemeriksaan arbitrase didasarkan pada tiga hal, yaitu: *pertama*, terdapat unsur kepentingan yang terkait dan *kedua*, keturutsertaan pihak ketiga tersebut disepakati oleh para pihak yang bersengketa; dan *ketiga*, mendapat persetujuan arbiter atau majelis arbiter yang memeriksa sengketa.

Sesuai dengan UU 30/1999, mekanisme penyelesaian sengketa arbitrase diatur sebagai berikut:

1. pemeriksaan sengketa dalam arbitrase pada dasarnya harus dilakukan secara tertulis. Namun demikian menurut Pasal 36 ayat (2) UU 30/1999 menyebutkan, jika ada persetujuan para pihak, pemeriksaan sengketa arbitrase dapat dilakukan secara lisan. Demikian pula bila hal itu dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase, pemeriksaan sengketa arbitrase pun dapat dilakukan secara lisan. Hal ini

⁸⁵Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani. *Op.Cit.*, hlm. 79.

- juga berlaku terhadap keterangan saksi ahli, dapat berlangsung secara lisan apabila dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase;
2. karena itu, dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase, pemohon harus menyampaikan surat tuntutan kepada arbiter atau majelis arbitrase, yang harus memuat sekurang-kurangnya mengenai nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak, serta uraian singkat tentang sengketa disertai dengan lampiran bukti-bukti; dan isi tuntutan yang jelas. Isi tuntutan harus jelas dan apabila isi tuntutan berupa uang, harus disebutkan jumlahnya yang pasti. Selain itu, salinan perjanjian arbitrase harus juga diajukan sebagai lampiran;
 3. selanjutnya, setelah menerima surat tuntutan dari pemohon, arbiter atau ketua majelis arbitrase menyampaikan satu salinan tuntutan tersebut kepada termohon dengan disertai perintah bahwa termohon harus menanggapi dan memberikan jawabannya secara tertulis dalam waktu paling lama 14 hari sejak diterimanya salinan tuntutan tersebut oleh termohon. Bilamana termohon setelah lewat 14 hari tersebut, tidak menyampaikan jawabannya, termohon atau kuasanya akan dipanggil untuk menghadap di muka sidang arbitrase yang ditetapkan paling lama 14 hari terhitung mulai hari surat perintah pemanggilan dikeluarkan;
 4. segera setelah diterimanya jawaban dari termohon atas perintah arbiter atau ketua majelis arbitrase, maka salinan jawaban tersebut diserahkan kepada pemohon. Bersamaan dengan itu, arbiter atau ketua majelis arbitrase memerintahkan agar para pihak atau kuasa mereka menghadap di muka sidang arbitrase yang ditetapkan paling lama 14 hari terhitung mulai hari dikeluarkannya perintah itu;
 5. dalam jawabannya atau selambat-lambatnya pada sidang pertama, termohon dapat mengajukan tuntutan balasan dan terhadap tuntutan balasan tersebut pemohon diberi kesempatan untuk menanggapi. Jadi, pihak termohon dapat mengajukan tuntutan rekonvensi dalam surat jawabannya. Tuntutan balasan dari termohon tersebut, diperiksa dan diputus oleh arbiter atau majelis arbitrase bersama-sama dengan pokok sengketa;
 6. apabila pada hari yang ditentukan untuk menghadap di muka sidang arbitrase, namun pemohon tanpa suatu alasan yang sah tidak datang menghadap, sedangkan telah dipanggil secara patut, maka menurut Pasal 43 UU 30/1999 menyebutkan bahwa surat tuntutan pemohon tersebut dinyatakan gugur dan tugas arbiter atau majelis arbitrase dianggap selesai. Hal ini sesuai dengan hukum acara perdata, di mana sengketa menjadi gugur apabila pemohon tidak datang menghadap pada hari pemeriksaan pertama;
 7. Sebaliknya apabila pada hari yang telah ditentukan untuk menghadap di muka sidang arbitrase, ternyata termohon tanpa suatu alasan sah tidak datang menghadap, sedangkan termohon telah dipanggil secara patut, maka sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) UU 30/1999 menyebutkan bahwa arbiter atau majelis arbitrase segera melakukan pemanggilan sekali lagi. Bilamana dalam waktu 10 hari setelah pemanggilan kedua diterima, namun termohon dan tanpa alasan sah termohon juga tidak datang menghadap di muka persidangan, maka Pasal 44 ayat (2) UU 10/1999 menegaskan bahwa pemeriksaan akan diteruskan tanpa hadirnya termohon dan tuntutan pemohon dikabulkan seluruhnya, kecuali jika tuntutan tidak beralasan atau tidak berdasarkan hukum;
 8. para pihak yang datang menghadap pada hari sidang arbitrase ditetapkan, masih diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk mengusahakan perdamaian antara para pihak yang bersengketa. Jika usaha perdamaian dimaksud tercapai, maka arbiter atau majelis arbitrase membuat suatu akta perdamaian yang final dan mengikat para pihak dan memerintahkan para pihak untuk memenuhi ketentuan perdamaian tersebut;
 9. seandainya usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap pokok sengketa arbitrase dilanjutkan. Karena itu, para pihak diberi kesempatan terakhir kali untuk menjelaskan secara tertulis pendirian masing-masing serta mengajukan

bukti yang dianggap perlu untuk menguatkan pendiriannya dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Dalam hal ini, arbiter atau majelis arbitrase berhak meminta kepada para pihak untuk mengajukan penjelasan tambahan secara tertulis, dokumen atau bukti lainnya yang dianggap perlu dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase;

10. sebelum ada jawaban dari termohon, pemohon dapat mencabut surat permohonan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Akan tetapi dalam hal sudah ada jawaban dari termohon, perubahan atau penambahan surat tuntutan hanya diperbolehkan dengan persetujuan termohon dan sepanjang perubahan atau penambahan itu menyangkut hal-hal yang bersifat fakta saja dan tidak menyangkut dasar-dasar hukum yang menjadi dasar permohonan;
11. selama pemeriksaan sengketa arbitrase, arbiter atau majelis arbitrase dapat mengambil putusan provisionil atau putusan sela lainnya. Atas permohonan salah satu pihak, arbiter atau majelis arbitrase dapat mengambil putusan provisionil atau putusan sela lainnya untuk mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa termasuk penetapan sita jaminan, memerintahkan penitipan barang kepada pihak ketiga, atau menjual barang yang mudah rusak. Jangka waktu pelaksanaan putusan provisionil atau putusan sela lainnya tersebut tidak dihitung dalam jangka waktu pemeriksaan sengketa arbitrase;
12. atas perintah arbiter atau majelis arbitrase atau atas permintaan para pihak dapat dipanggil seorang saksi atau lebih atau seorang saksi ahli atau lebih, untuk didengar keterangannya. Sebelum memberikan keterangan, para saksi atau saksi ahli wajib mengucapkan sumpah;
13. arbiter atau majelis arbitrase dapat meminta bantuan seorang atau lebih saksi ahli untuk memberikan keterangan tertulis mengenai suatu persoalan khusus yang berhubungan dengan pokok sengketa. Karenanya, para pihak wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh para saksi ahli;
14. arbiter atau majelis arbitrase meneruskan salinan keterangan saksi ahli tersebut kepada para pihak agar dapat ditanggapi secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Apabila terdapat hal yang kurang jelas, atas permintaan para pihak yang berkepentingan, saksi ahli yang bersangkutan dapat didengar keterangannya di muka sidang arbitrase dengan dihadiri oleh para pihak atau kuasanya. Terhadap kegiatan dalam pemeriksaan dan sidang arbitrase dibuat berita acara pemeriksaan oleh sekretaris;
15. apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemeriksaan segera ditutup dan ditetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan arbitrase.

6. Putusan Arbitrase

Putusan arbitrase merupakan suatu putusan yang diberikan oleh lembaga arbitrase atas suatu perbedaan pendapat, perselisihan paham maupun persengketaan mengenai suatu pokok persoalan yang lahir dari suatu perjanjian dasar yang memuat klausula arbitrase, yang diajukan pada arbitrase ad-hoc, maupun lembaga arbitrase institusional untuk diputuskan olehnya. Sebagai suatu pranata hukum, arbitrase dapat mengeluarkan berbagai macam bentuk putusan yang disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang dikehendaki oleh para pihak dalam perjanjian.⁸⁶

Kapan putusan arbitrase harus diucapkan, Pasal 57 UU 30/1999 menyebutkan bahwa putusan arbitrase tersebut harus sudah diucapkan dalam waktu paling lama 30 hari setelah pemeriksaan ditutup.

Seandainya dalam putusan arbitrase tersebut terdapat "kekeliruan administratif" dan/atau "menambah atau mengurangi sesuatu tuntutan putusan", sesuai dengan Pasal 58 UU 30/1999,

⁸⁶Cicut Sutiarto. *Op.Cit.*, hlm. 118-119.

maka dalam jangka waktu paling lama 14 hari setelah putusan diterima, para pihak diberi kesempatan untuk dapat mengajukan permohonan kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk melakukan koreksi terhadap putusan arbitrase tersebut. Dalam Penjelasan atas Pasal 58 UU 30/1999 menyebutkan yang dimaksud dengan "koreksi terhadap kekeliruan administratif" adalah koreksi terhadap hal-hal seperti kesalahan pengetikan ataupun kekeliruan dalam penulisan nama, alamat para pihak atau arbiter dan lain-lain, yang tidak mengubah substansi putusan. Kemudian dijelaskan pula dalam Penjelasan atas Pasal 58 UU 30/1999 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan "menambah atau mengurangi tuntutan" adalah salah satu pihak dapat mengemukakan keberatan terhadap putusan apabila putusan, antara lain telah mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut oleh pihak lawan, tidak memuat satu atau lebih hal yang diminta untuk diputus, atau mengandung ketentuan mengikat yang bertentangan satu sama lainnya.

Dalam Pasal 60 UU 30/1999 menyebutkan sifat putusan arbitrase. Menurut ketentuan ini, putusan arbitrase tersebut bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Artinya putusan arbitrase ini merupakan putusan pertama dan terakhir serta dengan demikian tidak dapat dimintakan upaya hukum, baik itu banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Berbeda dengan putusan badan peradilan umum yang masih dapat diajukan banding dan kasasi, putusan arbitrase baik yang diputuskan oleh arbitrase *ad-hoc* maupun lembaga arbitrase, merupakan putusan pada tingkat akhir (*final*) dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta secara langsung mengikat (*binding*) bagi para pihak.⁸⁷

Agar putusan arbitrase tersebut bersifat final dan mengikat, maka harus memenuhi persyaratan seperti yang diatur dalam UU 30/1999. Isi suatu putusan arbitrase harus memuat hal-hal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 ayat (1) UU 30/1999. Menurut ketentuan ini, putusan arbitrase harus memuat:

- a. kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. nama lengkap dan alamat para pihak;
- c. uraian singkat sengketa;
- d. pendirian para pihak;
- e. nama lengkap dan alamat arbiter;
- f. pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa;
- g. pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase;
- h. amar putusan;
- i. tempat dan tanggal putusan; dan
- j. tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase.

Selain mempunyai kekuatan final dan mengikat, putusan arbitrase ternyata juga mempunyai kekuatan eksekutorial layaknya sebagai suatu putusan badan peradilan. Hal ini dikarenakan dalam kepala putusan arbitrase memuat irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

Menurut Pasal 54 ayat (2) dan ayat (3) UU 30/1999 menyebutkan, bahwa dengan tidak ditandatanganinya putusan arbitrase oleh salah seorang arbiter dengan alasan sakit atau meninggal dunia tidak mempengaruhi kekuatan berlakunya putusan. Asal saja alasan tentang tidak adanya tanda tangan tersebut harus dicantumkan dalam putusan arbitrase yang bersangkutan. Demikian juga menurut Pasal 54 ayat (4) UU 30/1999, menyebutkan bahwa

⁸⁷*Ibid.*, hlm. 118.

dalam putusan arbitrase tersebut ditetapkan suatu jangka waktu pelaksanaan putusan arbitrase yang bersangkutan harus dilaksanakan.

7. Pendapat Arbitrase

Selain melakukan penyelesaian sengketa arbitrase dengan memberikan suatu putusan, tanpa adanya suatu sengketa, lembaga arbitrase dapat juga memberikan suatu pendapat yang mengikat (*binding opinion*) mengenai suatu persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian atas permintaan para pihak dalam suatu perjanjian. Kewenangan lembaga arbitrase yang demikian diatur dalam Pasal 52 UU 30/1999. Berdasarkan ketentuan in, para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian.

Dalam Penjelasan atas Pasal 52 UU 30/1999 memberikan contoh misalnya mengenai penafsiran ketentuan yang kurang jelas, penambahan atau perubahan pada ketentuan yang berhubungan dengan timbulnya keadaan baru dan lain-lain. Dengan diberikannya pendapat oleh lembaga arbitrase tersebut kedua belah pihak terikat padanya dan salah satu pihak yang bertindak bertentangan dengan pendapat itu akan dianggap melanggar perjanjian.

Demikian juga pendapat arbitrase tersebut bersifat final dan mengikat, karenanya juga tidak dapat dilakukan perlawanan apapun. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 53 UU 30/1999 yang menetapkan, bahwa terhadap pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase tidak dapat dilakukan perlawanan melalui upaya hukum apapun.

J. Pelaksanaan Putusan Arbitrase

Ketentuan mengenai pelaksanaan putusan arbitrase diatur dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 69 UU 30/1999. Sebelumnya terkait dengan pelaksanaan putusan arbitrase internasional (asing) telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (untuk selanjutnya disebut Perma 1/1990). Di sini dalam UU 30/199 dibedakan antara pelaksanaan putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrase internasional.

1. Putusan Arbitrase Nasional

Pada dasarnya putusan arbitrase nasional harus dilaksanakan oleh para pihak secara sukarela. Jika para pihak tidak bersedia memenuhi pelaksanaan putusan arbitrase nasional tersebut secara sukarela, maka putusan arbitrase nasional itu dilaksanakan secara paksa.⁸⁸

Supaya putusan arbitrase nasional dapat dilaksanakan, putusan tersebut harus di-*deponir* dulu dalam akta pendaftaran di kepaniteraan Pengadilan Negeri. Tindakan *deponir* dilakukan dengan cara menyerahkan dan mendaftarkan lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase nasional oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri. Penyerahan dan pendaftaran dimaksud dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan bersama-sama pada bagian akhir atau dipinggir putusan oleh Panitia Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan. Selanjutnya catatan tersebut menjadi dan merupakan akta pendaftaran putusan arbitrase nasional.⁸⁹

Batas waktu penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase nasional diatur dalam Pasal 59 ayat (1) UU 30/1999. Menurut ketentuan ini, dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal putusan arbitrase diucapkan, maka lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase harus diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri. Bilamana tindakan *deponir* atas putusan arbitrase tersebut tidak dipenuhi,

⁸⁸Rachmadi Usman. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. Op.Cit.*, hlm. 185.

⁸⁹*Ibid.*

maka sesuai dengan Pasal 59 ayat (4) UU 30/1999, berakibat putusan arbitrase yang bersangkutan tidak dapat dilaksanakan (*null and void*).

Tindakan *deponir* putusan arbitrase nasional bukan hanya merupakan tindakan pendaftaran yang bersifat administratif belaka, tetapi telah bersifat *konstitutif*, dalam artian merupakan satu rangkaian dalam mata rantai proses arbitrase, dengan risiko tidak dapat dieksekusi putusan arbitrase tersebut jika tidak dilakukan pen-*deponir*-an sebelumnya.⁹⁰

Salah satu pihak yang bersengketa dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri agar putusan dapat dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri. Perintah eksekusi putusan arbitrase harus diberikan dalam waktu paling lama 30 hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri.

Selanjutnya sebelum memberikan perintah pelaksanaan putusan arbitrase, Ketua Pengadilan Negeri mempunyai wewenang untuk memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase tersebut merupakan sengketa arbitrase dan serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam hal putusan arbitrase tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun.

Menurut Pasal 62 ayat (4) UU 30/1999 menyebutkan, bahwa Ketua Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase. Dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri hanya memeriksa apakah putusan arbitrase tersebut termasuk atau tidak termasuk sengketa dan kewenangan arbitrase, kemudian juga memeriksa apakah putusan arbitrase tersebut bertentangan atau tidak dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Setelah memeriksa dan meneliti putusan arbitrase beserta dengan kelengkapan berkasnya, Ketua Pengadilan Negeri akan menolak suatu permohonan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase nasional jika terdapat alasan-alasan sebagai berikut:

1. Putusan arbitrase dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase yang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara sengketa arbitrase yang bersangkutan;
2. Putusan arbitrase dijatuhkan melebihi batas kewenangan arbiter atau majelis arbitrase yang diberikan oleh para pihak yang bersengketa;
3. Putusan arbitrase yang dijatuhkan ternyata tidak memenuhi syarat-syarat penyelesaian sengketa melalui arbitrase, yaitu:
 - a. sengketa arbitrase yang diputus bukan sengketa di bidang perdagangan atau tidak termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan yang menjadi wewenang lembaga arbitrase untuk menyelesaikannya;
 - b. sengketa arbitrase yang diputus bukan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa;
 - c. sengketa arbitrase yang diputus ternyata termasuk sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian;
4. putusan arbitrase yang dijatuhkan ternyata bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.⁹¹

Mengingat sulitnya mengklasifikasikan suatu putusan arbitrase yang bertentangan dengan ketertiban umum, dapat digunakan salah satu kriteria sederhana di bawah ini, yaitu:

⁹⁰Bandingkan Munir Fuady. *Op.Cit.*, hlm. 162.

⁹¹Rachmadi Usman. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. *Op.Cit.*, hlm. 187.

- a. putusan arbitrase melanggar prosedur arbitrase yang diatur dalam peraturan perundang-undangan negara, misalnya kewajiban untuk mendaftarkan putusan arbitrase di pengadilan setempat tidak dilaksanakan;
- b. putusan arbitrase tidak memuat alasan-alasan, padahal peraturan perundang-undangan negara tersebut mewajibkannya; atau
- c. jika salah satu pihak tidak mendapatkan kesempatan untuk didengar argumentasinya sebelum putusan arbitrase dijatuhkan.⁹²

Dari ketentuan di atas, terlihat bahwa penolakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri terhadap suatu putusan arbitrase hanya dapat dilakukan dengan alasan-alasan yang sangat terbatas dan khusus. Karena itu, penolakan eksekusi tersebut oleh Pengadilan Negeri oleh hukum sendiri diharapkan tidak akan menimbulkan *distorsi* terhadap sifat “final” dan “mengikat”-nya suatu putusan arbitrase.⁹³

Menurut Pasal 63 dan Pasal 64 UU 30/1999 menyebutkan, bahwa perintah eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri tersebut harus ditulis pada lembar asli dan salinan otentik putusan arbitrase yang dikeluarkan. Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri dimaksud, harus dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Putusan Arbitrase Internasional (Asing)

UU 30/1999 menggunakan istilah putusan arbitrase internasional, sedangkan Perma 1/1990 menggunakan istilah putusan arbitrase asing. Menurut Pasal 1 angka 9 UU 30/1999 menyebutkan, bawa putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional. Sementara itu, dalam Pasal 2 Perma 1/1990 mengartikan yang dimaksud dengan putusan arbitrase asing adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu badan arbitrase ataupun arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, ataupun putusan suatu badan arbitrase ataupun arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase asing, yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981. Jadi, suatu putusan arbitrase dikatakan sebagai putusan arbitrase asing bilamana putusan arbitrase tersebut dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia atau putusan arbitrase yang dijatuhkan di Indonesia yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap termasuk sebagai suatu putusan arbitrase asing, yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan "Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards " (New York Convention 1958).

Dalam Pasal 1 Perma 1/1990 ditegaskan, bahwa yang diberi wewenang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan pengakuan serta pelaksanaan putusan arbitrase asing tersebut, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kendati pun demikian, suatu putusan arbitrase asing dapat dilaksanakan di Indonesia apabila setelah memperoleh *exequatur* dari Mahkamah Agung. Selain itu pula, menurut Perma 1/1990, putusan arbitrase asing dilaksanakan didasarkan atas asas timbal balik (*resiprositas*), hanyalah terbatas pada putusan-putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum dagang dan terbatas pada putusan-putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Sama halnya dengan Perma 1/1990, Pasal 65 UU 30/1999 juga memberikan kewenangan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional tersebut pada

⁹²Gatot Soemartono. *Op.Cit.*, hlm. 76-77.

⁹³Bandingkan Munir Fuady. *Op.Cit.*, hlm. 165.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hanya saja yang berbeda, dalam hal putusan arbitrase internasional tersebut menyangkut negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, maka pelaksanaan putusan arbitrase internasionalnya dilakukan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung, yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sementara terhadap putusan arbitrase internasional lainnya, cukup dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Tidak semua putusan arbitrase internasional dapat diakui dan dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia. Selain harus memenuhi persyaratan di atas, suatu putusan arbitrase internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 UU 30/1999. Berdasarkan ketentuan ini, putusan arbitrase internasional diakui dan dilaksanakan di Indonesia, jika:

- a. negara di mana putusan dijatuhkan dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional;
- b. putusan dimaksud terbatas pada putusan yang menurut ketentuan di hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan;
- c. putusannya tidak bertentangan dengan ketertiban umum; dan
- d. putusan dimaksud baru dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kecuali salah pihak dalam sengketa menyangkut negara Republik Indonesia, maka harus memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung.

Dengan demikian berdasarkan UU 30/1999, maka tidak semua putusan arbitrase internasional (asing) dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia, kecuali putusan arbitrase internasional yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU 30/1999. Berdasarkan pada asas resiprositas seperti yang dianut dalam UU 30/1999 dan Perma 1/1990, yang menjadi dasar untuk memberikan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Hal ini mengandung makna, bahwa negara Indonesia hanya akan mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase dari negara lain, sepanjang negara itu juga memberikan pengakuan terhadap putusan arbitrase Indonesia. Oleh karena itu dipersyaratkan negara-negara tersebut harus mempunyai perjanjian bilateral maupun multilateral dengan pihak Indonesia mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.

Kapan permohonan eksekusi putusan arbitrase internasional itu harus dilakukan diatur dalam Pasal 67 UU 30/1999. Menurut ketentuan ini, permohonan untuk eksekusi putusan arbitrase internasional hanya dapat dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan (*dideponir*) oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penyampaian berkas permohonan eksekusi putusan arbitrase internasional harus disertai dengan:

- a. lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase internasional, sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia;
- b. lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar putusan arbitrase internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia; dan
- c. keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat putusan arbitrase internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.

Dalam Pasal 68 ayat (1) UU 30/1999 menegaskan bahwa terhadap putusan Ketua

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional, tidak dapat diajukan banding atau kasasi. Namun sebaliknya, terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu putusan arbitrase internasional, sesuai dengan Pasal 68 ayat (2) UU 30/1999, putusan tersebut dapat diajukan kasasi. Selanjutnya, menurut Pasal 68 ayat (3) UU 30/1999 menyebutkan Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan setiap pengajuan kasasi tersebut dalam jangka waktu paling lama 90 hari setelah permohonan kasasi tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.

Demikian pula ditegaskan dalam Pasal 68 ayat (4) UU 30/1999, bahwa terhadap putusan Mahkamah Agung yang mengakui ataupun yang menolak pelaksanaan putusan arbitrase internasional tidak dapat diajukan upaya perlawanan.

Pelaksanaan putusan arbitrase internasional yang telah mendapatkan eksekutor diatur dalam Pasal 69 UU 30/1999. Berdasarkan ketentuan ini, setelah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan perintah eksekusi, maka pelaksanaan selanjutnya dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang secara relatif berwenang melaksanakannya. Dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional tersebut dapat dilakukan sita eksekusi atas harta kekayaan serta barang milik termohon eksekusi. Mengenai tata cara penyitaan serta pelaksanaan putusan arbitrase internasional mengikuti tata cara sebagaimana ditentukan dalam hukum acara perdata.

K. Upaya Perlawanan Putusan Arbitrase

Pada prinsipnya putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, sehingga terhadap putusan arbitrase tidak dapat diajukan upaya perlawanan oleh para pihak. Namun demikian, para pihak masih diberikan kemungkinan untuk melakukan upaya perlawanan terhadap putusan arbitrase, yaitu melalui kasasi dan pembatalan putusan arbitrase.

Dengan merujuk Pasal 68 ayat (2) UU 30/1999, UU 30/1999 memberikan kemungkinan kepada para pihak untuk mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Menurut ketentuan ini, terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu putusan arbitrase internasional, dapat diajukan kasasi. Sebaliknya, terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional, tidak dapat diajukan upaya perlawanan, baik itu banding atau pun kasasi. Berbeda halnya dengan putusan Mahkamah Agung, baik yang mengakui atau menolak mengakui dan melaksanakan suatu putusan arbitrase internasional, kesemuanya putusan Mahkamah Agung tersebut tidak dapat diajukan upaya perlawanan.

UU 30/1999 menyediakan upaya perlawanan terhadap putusan arbitrase melalui pembatalan putusan arbitrase, jika terdapat hal-hal yang bersifat luar biasa sebagaimana yang telah ditentukan. Hal-hal yang dapat menjadi penyebab atau dasar pembatalan putusan arbitrase tersebut diatur dalam Pasal 70 UU 30/1999 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 70

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentunya, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Jadi, berdasarkan Pasal 70 UU 30/1999 ini, pembatalan terhadap putusan arbitrase

dimungkinkan karena beberapa hal, antara lain:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Jika dilihat alasan pembatalan yang disebutkan di atas, sebenarnya upaya pembatalan tersebut bukanlah upaya hukum yang biasa, tetapi merupakan upaya hukum yang luar biasa. Tidak sama dengan upaya banding dalam sistem peradilan biasa. Karena itu pula, sungguh pun tidak dengan tegas-tegas disebutkan dalam undang-undang, tetapi jika kita melihat kepada alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase, maka upaya hukum pembatalan tersebut merupakan hukum memaksa yang tidak dapat dikesampingkan oleh kedua belah pihak.⁹⁴

Demikian pula menurut Pasal 642 Rv menyebutkan, bahwa terhadap keputusan wasit tidak dapat diajukan permohonan kasasi, juga upaya hukum peninjauan kembali, sekalipun hal itu diperjanjikan oleh para pihak. Walaupun keputusan wasit tersebut tidak dapat dimintakan banding, namun dapat dimintakan kebatalannya dalam hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 643 Rv, yaitu:

- 1) bila keputusan itu diambil di luar batas-batas perjanjian;
- 2) bila keputusan itu didasarkan atas perjanjian yang telah batal atau lewat waktu;
- 3) bila keputusan itu dijatuhkan oleh beberapa wasit yang tidak berwenang menjatuhkan keputusan di luar kehadiran yang lain;
- 4) bila diputuskan tentang sesuatu yang tidak dituntut, atau dengan itu diberikan lebih dari yang dituntut;
- 5) bila keputusan itu mengandung ketentuan-ketentuan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- 6) bila para wasit lalai memutus satu atau beberapa hal yang seharusnya diputuskan, sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian;
- 7) bila melanggar bentuk acara yang telah ditetapkan dengan ancaman kebatalan; tapi ini hanya bila dalam perjanjian diperjanjikan dengan tegas, bahwa para wasit wajib memenuhi aturan acara biasa;
- 8) bila diputus atas dalam surat-surat yang setelah keputusan para wasit, diakui sebagai palsu atau dinyatakan palsu;
- 9) bila sesudah keputusan, ditemukan surat-surat yang menentukan yang disembunyikan oleh salah satu pihak;
- 10) bila keputusan itu berdasarkan penipuan atau tipu-muslihat yang kemudian diketahui dalam acara pemeriksaan.

Di sini dapat kita lihat bahwa Rv menganut sistem yang sangat terbuka bagi kemungkinan dilakukannya pembatalan atas suatu putusan arbitrase yang telah dijatuhkan.⁹⁵

Menurut Penjelasan atas Pasal 70 UU 30/1999, permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Jadi, putusan arbitrase yang mengandung alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 UU 30/1999 dapat diajukan pembatalan dengan syarat putusan arbitrase tersebut sudah dideponir di pengadilan.

⁹⁴Munir Fuady. *Op.Cit.*, hlm. 110.

⁹⁵Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani. *Op.Cit.*, hlm. 166.

Selanjutnya dalam Penjelasan atas Pasal 70 UU 30/1999 ditegaskan pula bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan arbitrase yang disebut dalam Pasal 70 UU 30/1999 harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 dalam perkara pengujian UU 30/1999 yang diputuskan pada tanggal 23 Oktober 2014 dan diucapkan pada tanggal 11 November 2014 menyatakan bahwa Penjelasan atas Pasal 70 UU 30/1999 adalah inkonstitusional dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mahkamah Konstitusi membenarkan dan menerima dalil dan alasan hukum yang disampaikan yang menganggap Penjelasan atas Pasal 70 UU 30/1999 membuat adanya ketidakpastian hukum, karena menimbulkan norma baru dan memuat ketentuan yang berbeda dengan batang tubuh pasal yang dijelaskan atau setidaknya telah memuat perubahan terselubung dari substansi dan isi norma pokok yang dituangkan oleh Pasal 70 UU 30/1999 yang dijelaskannya. Selain itu, Penjelasan atas Pasal 70 UU 30/1999 tersebut, tidak operasional dan menghalangi hak hukum pencari keadilan serta menciptakan kerancuan dan pertentangan hukum⁹⁶.

Menurut Mahkamah Konstitusi dalam Putusan perkara Nomor 15/PUU/XII/2014 tersebut, bahwa dengan adanya Penjelasan atas Pasal 70 UU 30/1999 menjadi multi tafsir. Pasal tersebut sudah cukup jelas (*expressis verbis*), karenanya tidak perlu ditafsirkan. Justru menimbulkan multi tafsir adalah Penjelasan atas Pasal 70 UU 30/1999 tersebut. Paling tidak multi tafsirnya adalah, (i) bahwa penjelasan tersebut dapat ditafsirkan apakah alasan pengajuan permohonan harus dibuktikan oleh pengadilan terlebih dahulu sebagai syarat pengajuan permohonan pembatalan, atau (ii) bahwa alasan pembatasan tersebut dibuktikan dalam sidang pengadilan mengenai permohonan pembatalan. Dengan perkataan lain, apakah sebelum mengajukan permohonan pembatalan, (para) pihak harus mengajukan salah satu alasan tersebut ke pengadilan untuk memperoleh putusan dan dengan alasan yang telah diputuskan pengadilan tersebut menjadikan syarat untuk pengajuan pembatalan. Atau, syarat alasan yang masih menjadi dugaan (para) pihak tersebut harus dibuktikannya dalam proses pembuktian permohonan di pengadilan tempat diajukannya permohonan pembatalan. Dua tafsir terhadap penjelasan tersebut jelas berimplikasi terjadinya ketidakpastian hukum, sehingga menimbulkan ketidakadilan. Selain itu, manakalah tafsir yang pertama dipergunakan, berarti para pihak dalam mengajukan permohonan pembatalan tersebut akan berhadapan dengan dua proses pengadilan. Implikasinya, akan memakan waktu yang tidak sesuai dengan prinsip arbitrase yang cepat. Karena apabila harus menempuh dua proses pengadilan, hal itu tidak mungkin memenuhi syarat batas waktu pengajuan permohonan pembatalan arbitrase seperti yang disyaratkan, antara lain, dalam Pasal 71 UU 30/1999.⁹⁷

Mengenai batas waktu pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase diatur dalam Pasal 71 UU 30/1999. Berdasarkan ketentuan ini, permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut harus diajukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitia Pengadilan Negeri.

Ini berarti putusan arbitrase yang dapat dimintakan pembatalannya hanyalah putusan arbitrase telah didaftarkan di kantor Panitia Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri atas permohonan dari (para) pihak tersebut akan memanggil diselenggarakannya sidang peradilan, yang tunduk pada ketentuan hukum acara perdata pada umumnya. Dalam sidang tersebut

⁹⁶Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 mengenai perkara pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hlm. 7-11.

⁹⁷Lihat Bagian Pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 15/PUU-XII/2014, hlm. 74-75.

pihak-pihak yang mendalilkan adanya unsur-unsur yang memenuhi syarat pembatalan harus membuktikannya di hadapan pengadilan.⁹⁸

Dalam Pasal 72 ayat (1) dan ayat (3) UU 30/1999 ditegaskan bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Selanjutnya putusan atas permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 hari sejak permohonan pembatalan putusan arbitrase diterima.

Karena itu Ketua Pengadilan Negeri mempunyai wewenang untuk memeriksa tuntutan permohonan pembatalan putusan arbitrase jika diminta oleh para pihak, dalam hal ini bisa mengabulkan atau menolak tuntutan pembatalan putusan arbitrase. Apabila permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan Pasal 72 ayat (2) UU 30/1999, Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang pula untuk menentukan lebih lanjut akibat dari pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase. Di samping itu, Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan putusan arbitrase dimaksud, arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase.

UU 30/1999 masih memberikan kesempatan kepada (para) pihak untuk mengajukan upaya perlawanan terhadap putusan pembatalan putusan arbitrase. Hal ini diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (5) UU 30/1999. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap putusan Pengadilan Negeri yang membatalkan putusan arbitrase dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir. Selanjutnya, Mahkamah Agung diberikan kesempatan paling lama 30 hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding terhadap pembatalan putusan arbitrase dimaksud.

⁹⁸Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Op.Cit.*, hlm. 167.